

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL AKAD
MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN SAWIT
PLASMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam
Kabupaten Sukamara)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Agatha Sefira
(1902036014)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag.

M. Abdur Rosvid Albana, I.C.M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Agatha Sefira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Agatha Sefira

NIM : 1902036014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : “Implementasi Bagi Hasil Akad Mulhabarah Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)”

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II



M. Abdur Rosvid Albana, I.C.M.H.
NIP. 198310242019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : AGATHA SEFIRA
NIM : 1902036014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP.196703201993032001

M. Abdur Rosvid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji II

Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ
فَأَيُّكُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْهُ
فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْ أَعَيْنُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ
النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata; aku berkata kepada Thawus, "Wahai Abu 'Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti menganggap bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari hal itu." Thawus berkata, "Wahai Amru, aku hanya menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari hal itu, namun beliau bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan (pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta bagian hasil tertentu." (Sunan Ibnu Majah 2453)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar: sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita semua harapkan di akhirat kelak. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua yaitu Ayahandaku (Suyikno) dan Ibundaku (Nikmah) yang telah menjadi orangtua hebat yang telah mengorbankan segenap jiwanya untuk memberikan yang terbaik dan senantiasa selalu mendoakan anaknya dan mensupport anaknya untuk mendapatkan gelar S.1 Sarjana Hukum.
2. Kakak tercintaku (Agan Septara) dan (Sasmanda Audita) yang telah memberikan masukan dan dorongan serta semangat agar berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Adikku tersayang (Akhira Innara) dan (Aghanes Damian Tara) yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Masyarakat Desa Lupu Peruca yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penelitian sehingga terlaksana dengan lancar.

5. Teman-Teman Pangkalanbun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi serta dukungan selama menjalankan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES A) 2019 yang telah mendukung penulisan skripsi ini dengan dukungan doa serta semangat yang mereka berikan kepada saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul “Implementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)” yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 24 Mei 2023

Deklarator



Agatha Sefira

1902036014

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوَّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ...اِي..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ...اِو..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

ABSTRAK

Akad *Mukhabarah* yaitu suatu usaha kerjasama bagi hasil untuk mengerjakan lahan milik orang lain, dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Pengelola lahan sebagai penyedia benih, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama antara anggota KUD Peruca Mandiri dan PT HHK yang mengandung unsur gharar karena letak lahan tidak diketahui oleh pemilik lahan yaitu anggota KUD Peruca Mandiri dan berdampak pada ketidakjelasan bagi hasil inilah yang merupakan bagian yang harus dikaji. Apakah pembagian hasil yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak koperasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam? Bagaimana menurut akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma dalam perspektif hukum Islam tersebut

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan obserasi non- partisipan . Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Objek penelitian ini adalah pihak PT HHK dan Ketua KUD Peruca Mandiri Serta Anggota KUD Peruca Mandiri.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Bagi hasil dalam *mukhabarah* dari sawit plasma sudah sesuai dengan syarat *mukhabarah* atas dasar kerelaan, ketidakjelasan bagi hasil dikarenakan anggota tidak mengetahui letak tanah sawit tersebut. Yang terjadi dilapangan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh

perusahaan belum menjelaskan kadar(nisbah) kepada anggota. Kedua, ditinjau dari hukum Islam bahwa kerjasama antara PT HHK dengan KUD Peruca Mandiri termasuk kerjasama bagi hasil akad *mukhabarah*. Dalam syarat *mukhabarah* kerjasama ini belum memenuhi dikarenakan syarat lahan harus diketahui kedua belah pihak bahwa yang terjadi anggota tidak mengetahui letak lahan sawit tersebut dan belu memenuhi syarat hasil tanam yang harus menjelaskan kadarnya dimana kerjasama ini belum menjelaskan kepada anggota. Dalam hukum Islam juga kerjasama ini belum memenuhi rukun-rukun akad kerjasama yaitu dalam islam terdapat asas kejujuran,kebenaran (Ah-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama, dilihat yang terjadi dilapangan banyak anggota yang menjual lahan plasma kepada pihak lain dan terjadi melanggar perjanjian.

Kata Kunci : *Mukhabarah, Bagi Hasil, Sawit Plasma*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penuli dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini. Dengan judul **“IMPLEMENTASI BAGI HASIL AKAD MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN SAWIT PLASMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)”** skripsi ini disusunan guan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakulatas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selesainya skripsi ini juga tentunya tidak lepas dari pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu, pada kesempatan kali penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, LC.M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan,serta waktunya kepada penulis untuk sampai akhir yaitu terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
2. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.

3. Ayahandaku (Suyikno) dan Ibundaku (Nikmah) yang telah menjadi orangtua hebat yang telah mengorbankan segenap jiwanya untuk memberikan yang terbaik dan senantiasa selalu mendoakan anaknya dan mensupport anaknya untuk mendapatkan gelar S.1 Sarjana Hukum.
4. Kakak tercintaku (Agan Septara) dan (Sasmanda Audita) yang telah memberikan masukan dan dorongan serta semangat agar berhasil menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Adikku tersayang (Akhira Innara) dan (Aghanes Damian Tara) yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Lupu Peruca yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penelitian sehingga terlaksana dengan lancar.
7. Teman-Teman Pangkalan Bun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi serta dukungan selama menjalankan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES A) 2019 yang telah mendukung penulisan skripsi ini dengan dukungan doa serta semangat yang mereka berikan kepada saya.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan serta dukungan dukungan yang telah turut mengantarkan saya sampai pada tahap ini, penulis akan mendoakan yang terbaik bagi pihak pihak yang terkait dalam penulisan ini. Dan kepada pembaca bahwa penulis menyadari penulisan ini jauh dari kata sempurna dan mengharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca untuk

membangun skripsi ini dengan penyempurnaan yang baik. Penulis berharap semoga kelak penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan termasuk diri saya sendiri.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 24 Mei 2023

Penulis,



Agatha Sefira

1902036014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Data	17
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Metode Analisis Data.....	21

G. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MUKHABARAH</i>	26
A. Akad <i>Mukhabarah</i>	26
a. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	26
b. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	30
c. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	33
d. Praktek Akad <i>Mukhabarah</i>	37
e. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	40
f. Hikmah Akad <i>Mukhabarah</i>	41
g. Tinjauan Tentang Akad Bagi Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i>	
42	
B. Bagi Hasil Pertanian	43
a. Pengertian Bagi Hasil.....	43
b. Dasar Hukum Bagi Hasil	45
BAB III	54
Impelementasi Bagi Hasil Akad <i>Mukhabarah</i> Dalam Pengelolaan	
 Sawit Plasma Di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam	
 Kabupaten Sukamara	54
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	54
a. Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara	54
b. Desa Tempat Penelitian.....	56
B. Prosedur Sawit Plasma	58
a. Sejarah sawit plasma.....	58

b. Prosedur mendapatkan sawit plasma.....	67
C. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawit Plasma	89
BAB IV.....	116
Perspektif Hukum Islam Terhadap Impelementasi Bagi Hasil Akad <i>Mukhabarah</i> Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara	116
A. Analisa Bagi Hasil Dalam Penerapan Akad <i>Mukhabarah</i> Dari Sawit Plasma	116
B. Implementasi Bagi Hasil Akad <i>Mukhabarah</i> dalam Pengelolaan Sawit Plasma dalam Perspektif Hukum Islam	128
BAB V	155
PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	157
C. Penutup	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	164

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Gambar Denah Desa Lupu Peruca
- Gambar 3.2 Gambar Bibit Kelapa Sawit
- Gambar 3.3 Gambar Pohon Kelapa Sawit Umur 7
Tahun
- Gambar 3.4 Gambar Hasil Panen Buah Kelapa Sawit

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komoditas lahan perkebunan
Tabel 3.2	Tata Cara Pengembalian Pinjaman Kredit
Tabel 3.3	Slip Penerimaan Anggota Desa Lupu Peruca
Tabel 3.4	Slip Penerimaan Anggota Desa Lupu Peruca
Tabel 4.1	Tata Cara Pengembalian Pinjaman Kredit
Tabel 4.2	Slip Penerimaan Anggota Desa Lupu Peruca

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan maka perlu adanya tindakan saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia berlaku juga dalam kegiatan bermuamalah dalam perspektif hukum Islam Muamalah adalah kegiatan untuk tukar menukar sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada pihak lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dengan cara jual-beli, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan usaha-usaha lainnya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk membantu sesama manusia dalam memenuhi sumber ekonomi dengan kegiatan bermuamalah. Perintah Allah SWT dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan cara yang halal dimana setiap manusia mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhannya sebagai hamba Allah SWT yang selalu beriman kepadanya.

Dalam hukum Islam karena kondisi akan terus berubah ubah dan berjalan dengan seiring waktu membuat masyarakat akan selalu membutuhkan orang lain, kehidupan yang damai dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat untuk dapat berjalan lancar maka ada aturan yang mengatur untuk masalah harta yang dimiliki dengan hubungan sesama manusia yaitu dalam kegiatan bermuamalah. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah untuk saling tolong-menolong yang

diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya Hal ini selaras dengan kaidah fiqh : “*hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”¹ bahwa kaidah fiqh tersebut memperbolehkan untuk melakukan segala macam kegiatan bermuamalah selama tidak melanggar hukum Islam, begitu juga dengan kegiatan kerjasama bagi hasil *mukhabarah* yaitu salah satu kegiatan muamalah bagi masyarakat dalam bagi hasil bidang pertanian.

Ketersediaan lahan pertanian yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan masing masing pihak. Lahan Pertanian dapat membantu masyarakat dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian dalam hukum Islam jika seseorang yang memiliki lahan sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menolong antar sesama manusia dari ketersediaan lahan tersebut seperti memperkerjakan orang lain untuk menggarap dan mengelola lahannya tersebut atau mengelola sendiri lahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang bisa diberikan kepada orang lain maupun untuk diperjualbelikan dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian pengelola lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan ataupun pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola kepada pihak lain.

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

Dalam hukum Islam kerjasama bagi hasil pertanian ada 3 macam yaitu *Muzara'ah*, *Mukhbarah*, dan *Musaqah*. Dalam penelitian ini menggunakan akad *mukhbarah* yaitu suatu usaha kerjasama bagi hasil untuk mengerjakan lahan pihak milik orang lain, dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Pengelola lahan sebagai penyedia benih, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan dan pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola yang dimana hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama yang telah dijanjikan. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara bekerjasama dalam bisnis untuk saling tolong-menolong dalam hal ini merupakan kerjasama antara PT HHK dan Pemilik lahan yaitu KUD Peruca Mandiri untuk mengelola lahan kebun sawit milik KUD Peruca Mandiri, pemilik lahan telah menyerahkan lahannya sepenuhnya kepada Pihak Pengelola dan ditanggung oleh pengelola yang dimana disebut Program PIR-Bun atau Sawit Plasma.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal 15 disebutkan bahwa bagi perusahaan yang mengajukan IUP-B atau IUP (Izin Usaha Perkebunan) dengan membuka lahan sawit sekitar 250 hektar atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan lahan kebun milik masyarakat sekitar dengan luasan kurang lebih 20% dari lahan perkebunan inti perusahaan.

Masyarakat yang layak menjadi peserta plasma atau calon kelompok petani adalah masyarakat yang tinggal di

daerah pembangunan IUP bahwa pembangunan perkebunan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang undangan dan harus berdomisili di sekitar lokasi IUP-B atau IUP paling tidak 1 tahun bertempat tinggal di daerah tersebut. Lahan tersebut merupakan lahan bukaan baru oleh perusahaan besar sebagai yang mengelola lahan tersebut untuk membangun dan memperkerjakan perkebunan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dalam suatu sistem kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Kebun masyarakat dinamakan kebun Kemitraan atau disebut dengan Plasma yang dimana pihak koperasi bertugas sebagai suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum sebagai pengawas dengan menjembatani antara masyarakat atau anggota koperasi dan perusahaan itu sendiri.²

Usaha Perkebunan yang dilakukan di Desa Lupu Peruca menggunakan ada 3 jenis usaha perkebunan, yaitu: Pertama, kebun inti yang merupakan milik perusahaan bahwa perkebunan sawit yang dimiliki oleh perusahaan pengelolannya adalah perusahaan itu sendiri dalam hal pengelolaan dan hasil dari kebun inti sepenuhnya milik perusahaan. Kedua, kebun kemitraan berasal dari tanah masyarakat sendiri yang dibangun oleh perusahaan inti kemudian dialihkan menjadi milik petani peserta. Dari pembangunan lahan tersebut maka masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pembangunan kebun sawit plasma maka setiap perkepala keluarga mendapatkan lahan dengan dibagi sama

² Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

rata secara cuma-cuma yang dimana subjeknya adalah perusahaan inti sebagai pengelola dan petani peserta sebagai pemilik lahan disebut dengan Plasma atau dikenal dengan PIR-Bun (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan suatu pola dalam perkembangan dan pembangunan perkebunan rakyat di wilayah untuk perkebunan, lahan tersebut merupakan lahan bukaan baru oleh perusahaan besar sebagai yang mengelola lahan tersebut untuk membangun dan memperkerjakan perkebunan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dalam suatu sistem kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Untuk memudahkan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat serta pengawasan, maka kegiatan ini dijumpatani oleh sebuah koperasi yang bernama Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri yang ada di Desa Lupu Peruca. Ketiga, Perkebunan sawit milik masyarakat atau milik individu yang dikelola sendiri oleh para pemilik lahan sepenuhnya hak lahan itu milik pemilik lahan.

Masyarakat yang tinggal di daerah pembangunan IUP akan mendapatkan lahan perkebunan sawit plasma yang dibangun oleh perusahaan dari Pemerintah Daerah yaitu sebagai salah satu program pemerintah untuk mensejahterkan rakyatnya, namun ada beberapa kejanggalan dalam pembagian lahan plasma tersebut bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan sawit plasma tersebut tidak mengetahui letak lahan sawit miliknya yang telah dibagikan oleh pemda, lahan hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan saja dalam penelitian ini adalah pihak PT HHK dan Pengurus Sah KUD Peruca Mandiri yaitu Ketua Koperasi dan Kepala Desa

letaknya pastinya tidak diketahui oleh pihak yang memiliki lahan tersebut. Akan tetapi masyarakat yang mendapatkan lahan sawit plasma tersebut tetap mendapatkan pembagian hasil kebun atau SHK setiap bulannya dari lahan plasma yang dibagikan oleh pihak koperasi dari Perusahaan. Ketidakjelasan pembagian lahan plasma sawit inilah berdampak pada bagi hasil yang diterima oleh pihak anggota koperasi yang didapatkan hasil tidak selalu sama dikarenakan tergantung dari pohon kelapa sawit berbuah banyak atau tidak.

Ketidakjelasan lahan yang diterima oleh anggota koperasi berdampak pada pembagian hasil yang dimana masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana penanaman dan pemeliharannya, bagi setiap pemilik lahan ini merupakan hak mengetahui proses dari penanaman dan pengelolaan lahan sawit tersebut walaupun masyarakat dengan ini menerima hasil pembagian perkebunan sawit setiap bulan, setelah mendapatkan hasil panen SHK yang dibagikan oleh pihak perusahaan membagikan hasil panen kepada koperasi keuntungan bersih yang diperoleh oleh anggota koperasi dan sudah dipotong biaya lainnya seperti biaya manajemen, biaya modal untuk pembangunan lahan sawit tersebut dan biaya pengelolaan sawit. Dengan demikian maka tugas koperasi mengawasi para pihak dan koperasi wajib membagi hasil atau SHK perkebunan sawit plasma tersebut kepada anggota koperasi. Dari pembagian hasil yang setiap bulannya mendapatkan anggota koperasi selama ini tidak pernah berupaya untuk mengetahui berapa hasil kebun yang dia miliki dari lahan yang ia punya dan berapa banyak

SHK yang harus dia terima dari perusahaan melalui koperasi, namun yang jelas seluruh anggota koperasi mendapat pembagian SHK yang sama rata dari hasil kebun kemitraan.

Lahan yang menghasilkan lebih banyak dari lahan yang lain maka seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula atau sesuai dengan hasil dari kebun milik perorang , akan tetapi dalam pembangunan serta pengelolaan kebun kemitraan plasma sawit yang dikelola oleh perusahaan tidak diketahui lahan milik siapa yang memiliki hasil panen lebih banyak dan lahan siapa yang memiliki hasil panen yang sedikit seluruh lahan anggota koperasi di panen dan semuanya dibagi rata oleh perusahaan. Dari permasalahan tersebut membuat masyarakat bertanya tanya mengapa lahan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dimana letak lahan tersebut dan berdampak tidak dapat diketahui berapa banyak hasil setiap kebun milik perorang. Ketidakjelasan kaffling (luas) tersebut lahan sawit yang berdampak pada ketidakjelasan hasil inilah yang merupakan bagian yang harus dikaji atau dapat menimbulkan pelanggaran perjanjian kerjasama para pihak. Apakah pembagian hasil yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak koperasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam? Bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam kerjasama dan bagi hasil dalam akad *mukhabarah* dari sawit plasma tersebut.³

³ Ramadhani Alfin Habibie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit*”, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 10 No.1 Tahun 2019

Berdasarkan praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh pengelolaan lahan milik Koperasi yaitu perusahaan, koperasi disebut sebagai badan pengawas karena koperasi yang sebagai jembatan antara perusahaan dan anggota koperasi sedangkan anggota disebut sebagai pemilik lahan. Adapun dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dalam rukun *mukhabarah* yaitu pemilik tanah, pengelola, objek akad serta ijab dan kabul dan adapun syarat *mukhabarah* adalah pemilik dan penggarap kebun orang yang telah dewasa, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, lahan merupakan lahan yang jelas kepastian hukumnya dan lahan yang dapat menghasilkan dengan jangka waktu harus jelas sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang izin usaha perkebunan yang dimiliki perusahaan dan berkerjasama dengan anggota koperasi sebagai pemilik lahan. Apabila praktik bagi hasil pertanian menggunakan akad *mukhabarah* pemilik lahan dan pengelola lahan jika telah memenuhi rukun dan syarat akad *mukhabrah* yang telah disebutkan maka praktik bagi hasil demikian sudah sah dan sesuai syariat hukum Islam.

Berdasarkan objek penelitian tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri dalam pelaksanaannya peneliti menemukan adanya ketidakpastian lahan menyebabkan ketidakjelasan pembagian sisa hasil kebun yang dilakukan oleh perusahaan kepada koperasi dan juga anggotanya, hal ini menyebabkan akad menjadi cacat dan tidak sempurna karena adanya salah satu syarat akad yang tidak terpenuhi. Islam menekankan bahwa dalam melaksanakan suatu perikatan atau akad, maka harus

memenuhi rukun dan syarat akad yang merupakan unsur dari akad itu sendiri. Dalam rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu akad tersebut. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa salah satu akad pada Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena lahan yang dimiliki perorang tidak mengetahui letak lahannya berada dimana yang menyebabkan ketidakjelasan bagi hasil yang diterima oleh anggota.⁴ Maka dari itu, disini penulis akan mengkajinya dengan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana impelementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap impelementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam

⁴ Zarul Arifin, “*Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam*”, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.5, No.1, 2020

pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca
Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, tujuan yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara;
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam prihal yang ada pada sawit plasma yang terletak pada Desa Lupu Peruca, kedepannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan kajian dalam mengembangkan konsep yang ada pada penulisan ini serta dapat mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *mukhabarah* dalam sistem bagi hasil sawit plasma.

b. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat Penelitian ini bisa digunakan oleh masyarakat gunanya untuk memanfaatkan minat untuk membantu kemajuan dan inovasi dalam berdirinya menggunakan kerjasama bagi hasil dengan akad *mukhabarah* pada sawit plasma.
- b) Bagi penyedia Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam hal untuk memenuhi akad akad kerjasama yang telah ditetapkan dalam akad *mukhabarah* dalam sistem bagi hasil sawit plasma serta mendukung adanya akad *mukhabarah* ini.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dan pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka penulis akan memberikan pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang sedikit berkaitan dengan penelitian penulis. Contoh penelitian peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)*” dan ditulis oleh Siti Milaruna Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Skripsi tersebut berisikan tentang pemilik lahan yang berada di Desa Harapan Jaya memberikan lahan kepada pengelola untuk dikelola, bibit serta biaya perawatan sampai panen ditanggung

oleh pengelola. Pembagian hasil ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa minta persetujuan dari pengelola, pengelola merasa dirugikan sebab hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengerjaan yang telah dilakukan oleh pengelola, berapapun hasil yang diperoleh bagian pemilik lahanya adalah tetap.⁵ Namun tidak seperti penelitian yang saya lakukan bahwa kerjasama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bukan hanya salah satu pihak saja dan menggunakan surat perjanjian yang telah disepakatin dihadirkan oleh saksi saksi dengan pembagian hasil yang transparan.

2. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah”* dan ditulis Oleh Desi Suryani Siregar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi tersebut pokok permasalahannya adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap implemntasi pengelola sawah dengan sistem bagi hasil di Desa Parupuk Jae dan pandangan fiqh muamalah terhadap penggarapan lahan dengan bagi hasil kerjasama bagi hasil dalam

⁵ Siti Milaruna, *“Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”* skripsi (Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)

pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dikerjakan oleh masyarakat desa Parupuk Jae.⁶ Berbeda dengan penelitian saya bahwa penelitian saya ditinjau dari Hukum Islam dan dalam penentuan bagi hasil yang dilakukan penelitian ditentukan oleh pemilik lahan, jika penelitian saya penentuan bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan para pihak.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara Pt. Karyacanggih Mandirutama (Kcmu) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)*” yang ditulis Oleh Dyah Ayu Mandaleka Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut berisikan tentang Dalam kerjasama ini pemilik lahan tidak memiliki modal untuk mengelola dan Perusahaan memiliki modal dan keahlian dalam perkebunan kelapa sawit. Kerjasama dilakukan secara tertulis dengan pola bapak angkat dan anak angkat yaitu kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. pemilik tanah tidak ikut serta dalam pelaksanaan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola

⁶ Desi Suryani Siregar, “*Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*”, skripsi (Padangsidempuan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019)

oleh perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan salah satu pihak dikarenakan pemilik tanah tidak membaca keseluruhan isi perjanjian dan tidak terlalu paham dengan isi perjanjian. dalam kerjasama ini membuat pemilik tanah dirugikan dan menyebabkan mereka mengambil kembali lahannya untuk dikelola sendiri, dalam kerjasama ini merupakan kerjasama muzara'ah.⁷ Berbeda dengan penelitian saya bahwa bagi hasil dilakukan secara transparan dan akad menggunakan akad *mukhabarah*.

4. Skripsi yang berjudul “*Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*” yang ditulis Oleh Alzairi Hidayat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020. Skripsi tersebut berisikan tentang pelaksanaan akad kerjasama yang dilakukan usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten

⁷ Dyah Ayu Mandaleka, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara Pt. Karyacanggih Mandirutama (Kcmu) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)*”, Skripsi (Lampung, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Kuantan Singingi.⁸ Dalam kerjasama ini Pembagian lahan menjadi hak milik pengelola merupakan suatu yang dilarang dalam *mukhabarah*. Berbeda dengan penelitian saya bahwa lahan menjadi HGU atas nama pemilik Lahan.

5. Skripsi yang berjudul “*Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur*” dan ditulis Oleh Losyi Ristia Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi tersebut berisikan tentang pelaksanaan akad *mukhabarah* di desa Tanjung Baru berdasarkan kerelaan dan oleh kepercayaan sesama pihak, semua biaya pengelolaan lahan ditanggung oleh petani yang menggarap dan untuk hasil akan disepakatin di awal perjanjian biasanya dibagi saat panen tiba dengan takaran sepertiga, yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan dua untuk petani penggarap. untuk kontribusi akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur disimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan pendapatan petani.⁹ Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian saya

⁸ Alzairi Hidayat, “ *Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah* “, Skripsi (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020)

⁹ Losyi Ristia, *Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur*” Skripsi (Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

perbedaannya adalah perjanjian ditulis dengan surat perjanjian dan dalam perjanjian pemilik lahan ada kriterianya yaitu warga desa yang dibangun untuk mengelola lahan tersebut.

Dari paparan di atas, penelitian sejenis memang sudah banyak yang melakukan, namun yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu, khususnya objek atau lokus penelitian penulis belum ada yang meneliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini, merupakan suatu metode yang menyelidiki suatu fenomena yang terjadi pada manusia yang menimbulkan adanya suatu permasalahan. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu metode meneliti sebuah fenomena sosial yang terdapat pada status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang serta peristiwa keadaan menggunakan program, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus.

¹⁰ Moh Nazir, "*Metode Penelitian*". (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.63

Studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari peristiwa dengan keadaan tersebut secara sistematis dalam jangka waktu.

2. Sumber Data

a. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni :

- 1) Sumber data primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.¹² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dari narasumber yaitu Pihak PT HHK yaitu Kepala Bagian Plasma, Ketua Koperasi KUD Peruca Mandiri dan Anggota KUD Peruca Mandiri.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama, yang berbentuk dokumen.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder ialah, buku, skripsi, jurnal, serta pendukung

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

lain website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, otoritas jasa keuangan dan fatwa DSN-MUI.¹⁴ pada penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, Peraturan Menteri Pertanian

Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 : Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penulis menggunakan jurnal ilmiah, litelatur artikel, pendapat para

¹⁴ Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., dan Dr. Watni Marpaung, M.A., Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 87

ulama serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan situs internet yang berkaitan dengan akad *mukhabarah*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk memberikan detail penjelasan serta petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI dan yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Supaya hasil data yang diperoleh maksimal, maka perlu ada metode pengumpulan data yang harus dilakukan, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan benda-benda yang bersifat tertulis. Dilakukan dengan serangkaian membaca, menelaah dan mengutip dari literatur-literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam kaitannya dengan penelitian ini menggunakan yang berkaitan dengan masalah yang berbentuk berupa catatan, gambar, atau karya-karya momentum seseorang. Dokumentasi ini untuk pelengkap data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terdiri dari pengumpulan

hasil wawancara dengan informan atau narasumber dalam format gambar/foto untuk mendapatkan data tentang perjanjian kerjasama dalam akad *mukhabarah* dari sistem bagi hasil sawit plasma di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara.

b. *Wawancara*

Pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada narasumber untuk menggali informasi. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada objek penelitian yaitu :

1. Kepala Bagian Plasma Pihak PT HHK
2. Pengurus Koperasi yaitu ketua koperasi
3. Terdiri dari 15 Anggota Koperasi

Objek tersebut dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil perkebunan kelapa sawit. untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak didapatkan dalam penggunaan pengumpulan data sebelumnya.

c. *Observasi Non-Partisipan*

Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkendudukan sebagai pengamat objek

yang bersifat independen dengan hanya mengamati, tanpa terlibat dalam interkasi secara langsung pada objek penelitian.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalannya bekerja data, menyusun data secara sistematis, memilah-milahnya data menjadi satuan yang dapat dikelola untuk keperluan mengolah data, mencari dan menenumakan pola data, menemukan untuk apa yang penting dan apa yang dipelajari dari data yang dikelola, dan membuat apa yang dapat dicertikan kepada orang lain. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka jika analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan suatu makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁶

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara.

- a. Reduksi Data. Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu proses penyeleksian dan penyerderhanaan data

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 310

¹⁶ Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 248-250

yang diperoleh dalam analisis data kualitatif sebagai Rangkuman data. Rangkuman itu kemudian dianalisis untuk mencari sebagian yang dianggap hal-hal penting untuk memperoleh data yang akurat, mengelompokan data, menyeleksi data yang dibutuhkan dan menyusun data agar sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna terhadap data yang ditemukan.

- b. Penyajian Data. Dilakukan setelah Reduksi data, penulis menajikkan data dengan menampilkan beberapa informasi yang diperoleh melalui kegiatan reduksi. Informasi tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudia dikumpulkan berdasarkan fokus masalah yang akan diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan yaiatu langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penulis menarik kesimpulan melalui validasi data. Penulis menjaga sikap terbuka untuk memparakna yang lebih rinci, lebih dalam, lebih jelas dan lebih rasional.

G. Sistematika Penulisan

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang kerjasama Usaha Perkebunan di Desa Lupu Peruca, rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana implemmentasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implemmentasi bagi hasil akad

mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap implemementasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, manfaat penelitian ini diperuntukan kepada masyarakat dan penyedia kerjasama yang dilakukan dan diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan perihal sawit plasma tersebut. tinjauan pustaka diambil dari penelitian terdahulu, metodologi penelitian jenis penelitian terkait dilakukan *field research* yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. serta sistematika penulisan ini menjelaskan apa saja isi dari bab I sampai dengan bab V.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Pada bagian ini, peneliti memaparkan terkait ketentuan umum mengenai pengertian bagi hasil pertanian menggunakan teori UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang mengikat para pihak yang bekerja sama dalam bagi hasil pertanian, dasar hukum bagi hasil pertanian yang merupakan para pihak yaitu menggunakan perjanjian kerjasama yang diatur dalam UU No.2 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan mengatur dalam perjanjian penelitian ini menggunakan Peraturan

Menteri Pertanian Nomer 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomer 1993. Serta pengertian akad *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, praktek *mukhbarah*, berakhirnya *mukhabarah*, hikmah *mukhabarah*, dan tinjauan akad bagi hasil dalam *mukhabarah*.

BAB III (DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran secara umum terkait lokasi penelitian yaitu Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, prosedur sawit plasma yang berisikan tentang sejarah sawit plasma selain itu menjelaskan tentang prosedur bagaimana cara mendapatkan sawit plasma serta mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil sawit plasma antara Pihak PT HHK dan KUD Peruca Mandiri berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara oleh pihak yang terkait dalam kerjasama ini yang dalam point ini menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dilapangan.

BAB IV (ANALISIS DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan analisis secara lengkap terkait analisa bagi hasil dalam penerapan akad *mukhabarah* dari sawit plasma bahwa point ini menjelaskan secara rinci bagaimana bagi hasil yang dilakukan pihak PT HHK kepada KUD Peruca Mandiri dan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dari sawit plasma yaitu menjelaskan tentang penerapan akad *mukhabarah*

sesuai dengan rukun dan syarat yang terkandung dalam akad *mukhabarah* di Desa Lupu Peruca yang menggunakan kerjasama bagi hasil pertanian dalam sawit plasma yang dilakukan pihak PT HHK dan KUD Peruca Mandiri.

BAB V (PENUTUP)

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu penutup dari skripsi yang ditulis oleh penulis yang berisikan kesimpulan dari bab I sampai dengan bab V tentang bagaimana implemtasi bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan di Desa Lupu Peruca dan para pihak yang terkait adalah PT HHK dan KUD Peruca Mandiri serta para anggota, saran-saran yang dilakukan oleh penulis bagi pembaca dan para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama sawit plasma ini untuk dapat memberikan yang terbaik bagi para pihak yang terkait dan penutup dari penulis yaitu tentang penyelesaian dan proses penulisan ini dengan penuh tanggung jawab bagi penulis dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD

MUKHABARAH

A. Akad *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Akad adalah sebuah ikatan atau perjanjian dengan persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan secara langsung dengan serah terima objek yang akan diadakan dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat pengucapan seseorang untuk berjanji untuk melakukan yang ada didalam kesepakatan tersebut. Menurut dari Syamsul Anwar akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat dan menghubungkan dimana pertemuan ijab dan qabul dinyatakan sebagai pernyataan dari kedua belah pihak atau lebih untuk dapat membuat suatu akibat hukum pada objek yang mengikat.¹⁷ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam Pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa : “*Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.*”¹⁸ Berdasarkan pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 yang dapat kita simpulkan bahwa suatu

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 68

¹⁸ Pasal 20 ayat (1) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

perjanjian sesuai kesepakatan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait dan pihak tersebut terikat dalam perjanjian yang dapat melahirkan suatu hukum dari objek yang akan disepakati yang disebut dengan akad.

Dalam fiqh muamalah ada terdapat dua macam hukum kerjasama dalam bagi hasil untuk mengatur dalam kesepakatan kedua pelah pihak yang ingin melakukan kerjasama dalam kegiatan pertanian yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Perbedaan dari kedua macam hukum tersebut adalah modal jika *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan tersebut jadi artinya pemilik menyediakan lahan, dan bahan bahan untuk keperluan untuk tanaman yang akan ditanami seperti pupuk, bibit dan peralatan untuk berkebun lalu diserahkan kepada penggarap untuk dirawat tanamannya, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktifitas untuk mengelola lahan yang kosong. Bibit, pupuk serta peralatan dan perawatan diserahkan kepada pengelola untuk dipelihara tanamannya dengan imbalan yang dimana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut bahasa kata *mukhabarah* memiliki arti “tanah gembur” atau “lunak” dan menurut istilah *mukhabarah* artinya mengerjakan lahan milik orang lain, untuk ditanami baik seperti sawah maupun ladang dan kebun dengan adanya pembagian hasil diantara

para pihak (boleh seperdua, sepertiga maupun seperempat). Biaya pengerjaan serta bibit benihnya ditanggung oleh pengelola lahan tersebut.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah suatu bentuk akad perjanjian dimana akad tersebut merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dengan perjanjian keuntungan bagi semua pihak yang berakad, pembagian hasil dilakukan dengan atas dasar kesepakatan dalam perjanjian.

Menurut Ulama Syafi'iyah, Mukhabarah yaitu :

المُحَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”

Menurut Ulama Syafi'iyah *mukhabarah* merupakan akad yang cocok untuk bercocok tanam dengan apa saja yang keluar dari bumi.²⁰

Sedangkan Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa akad *mukhabarah* Ini diartikan sebagai bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahan miliknya saja yaitu tanah kepada pekerja atau pengelola yang dimana modal pembangunan lahan tersebut dari pengelola.

¹⁹ Sulajman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 54

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”²¹

Akad *mukhabarah* didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap/pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap/pengelola menurut kesepakatan bersama, sedangkan untuk biaya pembangunan dan bibitnya berasal dari penggarap.²²

Dari beberapa penjelasan dan defisini *mukhabarah* diatas makna yang dapat disimpulkan bahwa banyak pemahaman dan pemaknaan dari *mukhabarah* namun disamping itu semua *mukhabarah* hanya menuju satu arah yang sama untuk pengertian *mukhabarah* itu sendiri. Berdasarkan pada hal tersebut *mukhabarah* merupakan pelaksanaan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola untuk memanfaatkan suatu lahan baik untuk pertanian maupun perkebunan dan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm. 155

²² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 117.

membuahkan hasil panen yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian dan terbentuklah akad *mukhabarah*.

b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْ أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ
جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ
قَالَ لِأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا
مَعْلُومًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata; aku berkata kepada Thawus, "Wahai Abu 'Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti menganggap bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam telah melarang dari hal itu." Thawus berkata, "Wahai Amru, aku hanya menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari hal itu, namun beliau bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan (pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta bagian hasil tertentu." (Sunan Ibnu Majah 2453)

Hadist diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya mukhabarah dan menjelaskan bagaimana praktik dalam akad mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat rasulullah itu tidak melarang untuk melakukan mukhabarah bahwa boleh melakukan mukhabarah dikarenakan bahwa jenis akad mukhabarah digunakan untuk memberikan manfaat yang baik kepada sesama dengan dasar untuk tolong menolong tanpa ada maksud merugikan pihak manapun, hukum untuk melakukan mukhabarah adalah mubah selama itu memberikan manfaat yang baik kepada pihak sesama.

Hadist lainnya yang dapat dijadikan dasar hukum yang dimana melakukan mukhabarah diperbolehkan adalah sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ
يُلْفَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا الصَّلْحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا

فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ

أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم وابن ماجه وأحمد)

Dari Anas r.a berkata: “suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. Bersabda : andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus. “Anas berkata : “setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. Untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng. “kemudian Rasulullah saw. Lewat dan menanyakan : “Ada apa dengan kurma kamu? “Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau. “Rasulullah saw. Bersabda: “kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”(HR. Muslim, Ibn Majah dan Ahmad)²³

Hadist diatas menceritakan tentang petani kurma yang menginginkan kurma itu menghasilkan buah yang bagus, didalam hal tersebut, para petani mengikuti saran Rasulullah untuk tidak menyerbukan benih kurmanya namun ternyata para petani tersebut malah mendapatkan hasil kurma yang buruk dan tidak dapat dipanen. Kemudian Rasulullah menjelesakan bahwasanya mengenai penyerbukan kurma dilakukan oleh orang-orang yang lebih memahaminya agar

²³ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi), (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), hlm. 40-41

mendapatkan hasilnya panen yang bagus. Dalam hadist ini membahas tentang urusan duniawi, tentang ilmu pertanian dan perkebunan, dari kisah tersebut yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dan malah berdampak buruk terhadap tanaman tersebut. Artinya pendapat Rasulullah dalam hal ini bisa saja salah dan benar, tidak ada tuntutan apapun untuk mengikuti anjuran yang telah diberikan. Dalam hadist ini untuk menjadi acuan dapat dapat dijadikan landasan untuk berkebebasan dalam berekonomi dalam lingkup yang sesuai dan tidak menyalahi aturan.

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Adapun rukun *mukhabarah* yang dijelaskan dengan berdasarkan pendapat para Juhur Fuqaha antara lain :

- a) Aqid, yaitu orang yang akan melakukan kesepakatan dengan dilakukan oleh dua orang yang berjanji dalam kesepakatan yang telah dibuat. Seperti Pemilik lahan dan pengelola/petani.
- b) Maqud alaih, yaitu benda-benda atau suatu objek yang akan di akadkan dalam perjanjian ini. Seperti kebun sawit.
- c) Maudhu al-aqd, yaitu tujuan pokok untuk melaksanakan akad ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Seperti kerjasama dalam bagi hasil.

- d) Shighat al-aqd, yaitu yang terdiri dari ijab dan qabul secara lisan.²⁴

Menurut ulama Hanilah rukun dari *mukhabarah* adalah bahwa ia berpendapat *mukhabarah* tidak memerlukan qabul secara lafazd tetapi cukup dengan mengerjakan tanah yang telah disediakan. Hal ini sudah dianggap sebagai qabul, menurutnya rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul anantara pemilik lahan dan pengelola/petani, dibagi menjadi empat bagian antara lain :

- a) Tanah;
- b) Perbuatan pekerja;
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam.²⁵

Syarat-syarat *Mukhabarah*

Beberapa Hal yang harus dipenuhi dalam mekanisme *mukhabarah* yaitu dengan pelaksanaan syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah* antara lain :

1. Syarat pihak yang melakukan akad

- a) Berakal (*mumayyiz*), dan sudah dewasa bahwa tidak sah jika akad dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa, atau anak

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), Hlm. 28

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 158

yang belum mumayyiz atau belum dewasa dengan akal dan pikiran yang berakal.

b) Bukan orang Murtad,

Oleh Abu Hanifah bahwa tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (mauquuf), maka dari itu tidak sah jika langsung dilakukan seketika.

2. *Syarat penanaman*

Penanaman jenis benih yang jelas dan menghasilkan, benih yang ditanam harus dalam pengelolaan yang dilakukan penggarap dapat berkembang yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.

3. *Syarat hasil tanaman*

Syarat hasil tanaman yaitu hasil dari tanaman harus dijelaskan berapa persentasenya dalam surat perjanjian, hasil tanaman harus dimiliki dan dinikmati bersama oleh para pihak yang melakukan akad, apabila disyaratkan dalam salah satu pihak maka akad menjadi tidak sah seperti halnya hasil tanaman ini hanya diperuntukan kepada pengelola dan pemilik lahan tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tersebut, bagi hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbah). Seperti seperdua, sepertiga, maupun seperempat.

4. *Syarat lahan yang akan ditanami*

- a) Lahan yang akan ditanami dan dijadikan lahan pertanian apakah layak untuk ditanami atau tidak, jika lahan tersebut mengalami kesulitan untuk pertumbuhan bibit maka akad tersebut menjadi tidak sah.
- b) Lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan lahan tersebut sudah dipastikan yaitu punya pemilik lahan dan mempunyai status hukum yang jelas, akad menjadi tidak sah jika tidak diketahui dengan jelas dan menyebabkan perselisihan.
- c) Lahan akan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, apabila mengandung campur tangan pemilik lahan maka akad dianggap tidak sah.

5. *Syarat masa Mukhabarah*

Masa atau jangka waktu yang jelas dan pasti dan disesuaikan dengan masa yang sewajarnya, seperti masa yang tidak wajar dan tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan.

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaiatu sebagai berikut :

- a) Pihak pihak yang berakad (Aqid) yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan, serta syarat dari keduanya harus cakap dalam

melakukan dan menanggapi perbuatan hukum (baligh dan berakal);

- b) Objek yang akan dijadikan tujuan akad yaitu lahan pertanian/perkebunan, syaratnya harus memiliki tempat yang layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai apa yang dituju, serta tempat yang sudah ditetapkan secara pasti.
- c) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagi hasil ditentukan dalam akad yang telah disepakati bersama.
- d) Shigat (ijab dan qabul) yaitu mengungkapkan yang menunjukkan adanya akad.²⁶

d. Praktek Akad *Mukhabarah*

Tentang *mukhabarah* maka akan ada pula hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam *mukhabarah* yaitu sebagai berikut:

a) *Mukhabarah* Yang Diperbolehkan

Dalam *mukhabarah* yang mana telah disebutkan hal ini ditentukan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik dari salah satu pihak dikelola, peralatan guna pembangunan pertanian, benih dan tenaga dari

²⁶ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2006), Hlm. 42-43

pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperbolehkan bagian tertentu dari hasil.

2. Kedua belah pihak sepakat atas tanah yang dikeola, benih, perlengkapan pertanian tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperbolehkan dari pembagian hasil.
3. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak lain, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
4. Segala keperluan untuk memelihara tanaman dan pembangunan lahan diserahkan kepada penggarap atau pengelola.
5. Kedua belah pihak dalam melakukan akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.²⁷

b) *Mukhabarah* Yang Dilarang

Mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu yang berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm. 242-243.

pihak yang bisa menyebabkan perselisihan. Ada beberapa hal yang dilarang dalam *mukhabarah* yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu berupa angka tetap yang harus diberikan kepada pemilik tanah, dikarenakan tanaman akan menghasilkan lebih banyak maupun lebih sedikit maka tidak diperbolekannya menentukan jumlah hasil dengan berupa angka tetap yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.
2. Hanya bagian lahan tertentu yang dapat berproduksi, misalnya bagian utara atau selatan yang dapat berproduksi, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah. Bahwa dalam *mukhabarah* ini merupakan bagi hasil antara pihak pengelola dan pemilik lahan yang dimana hasil akan ditentukan sesuai kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak.
3. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya kembali lahan tersebut.

4. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian. Dalam *mukhabarah* pengelolalah yang menyediakan segala pengelolaan dan pemeliharaan tanaman tersebut, pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk dikelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama.
5. Adanya hasil panen lain (salin daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran. Bahwa ada tanaman lain di lahan tersebut maka wajib salah satu pihak membayar biaya tambahan kepada hasil pengeluaran.²⁸

e. **Berakhirnya Akad *Mukhabarah***

Mukhabarah dalam syarat ada masa atau jangka waktu selain itu ada alasan lain berakhirnya akad *mukhabarah*, setelah tujuan dan maksud akad telah terwujud, seperti tanaman telah selesai untuk dipanen.

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.286-287.

Ada beberapa hal yang membuat akad *mukhabarah* berakhir yaitu sebagai berikut :

- a) Masa perjanjian atau jangka waktu *mukhabarah* telah habis;
- b) Dari salah satu pihak meninggal dunia, sebelum tanaman itu sudah bisa dipanen atau belum dan sebelum lahan itu sudah dikelola atau belum, karena tetap saja yang melakukan akad ini kedua belah pihak bukan hanya salah satu.
- c) Adanya udzur dari salah satu pihak seperti mempunyai hutang yang mendesak dan mengakibatkan tanah yang sedang dikelola dijual kepada pihak lain dan alasan lain dari pengelola tidak dapat melaksanakan kerjasamanya atau tidak bisa bekerja dilahan tersebut.

f. Hikmah Akad *Mukhabarah*

Hikmah dalam akad *mukhabarah* yang terkandung adalah untuk saling tolong menolong, dalam hal ini ada dua pihak yang berakad yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan kedua belah pihak ini di dalam akad *mukhabarah* harus saling menguntungkan. Hikmah yang dikandung didalamnya bahwa tanaman yang akan ditanami tidak terjadi kemubadziran, dan lahan yang kosong dapat dimanfaatkan dengan ditanami dan membuahi hasil yang dapat dibagi.

Bagi orang-orang yang membutuhkan seperti petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian namun tidak memiliki lahan, dan pihak

pemilik lahan mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam pertanian dalam hal ini kedua belah pihak bisa saling bekerja sama petani menggarap lahan dan pemilik lahan menyediakan lahan untuk petani, begitupun keduanya merasa diuntungkan.

Hikmah lainnya yang dapat diambil yaitu dalam akad *mukhabarah* ini menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan yang dapat menghasilkan keseimbangan perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik lahan dan pengelola/petani yang membutuhkan walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi perorang.²⁹

g. Tinjauan Tentang Akad Bagi Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan perkebunan atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Dalam hal bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman:

وَدَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

²⁹ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.218

“dan bagi masing masing mereka derajatnya menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan.”
(QS. 46 {Al-Ahqaf}: 19)

Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat tersebut adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhalima.

Dalam pembagian hasil *mukhabarah* Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan seperti seperdua, sepertiga ataupun seperempat. Maksudnya tidak dijelaskan pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak dalam kerjasama bagi hasil pertanian ini.

B. Bagi Hasil Pertanian

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan kegiatan kerjasama antara kedua belah pihak dan melakukan perjanjian atau ikatan dalam melakukan sebuah usaha. Penentuan besarnya suatu bagi hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari masing masing pihak. Hak usaha bagi hasil menurut Boedi Harsono, Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut dengan

penggarap atau pengelola lahan tersebut, berdasarkan perjanjian kerjasama dimana penggarap tersebut dikenakan untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan yaitu tanah yang ditanami dan dilakukan kerjasama antar para pihak dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut yaitu pemilik lahan menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat.³⁰

Perjanjian bagi hasil awalnya diatur dalam hukum adat setempat, namun pada kenyataannya imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dalam kesepakatan dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Kesepakatan bagi hasil tidak diatur secara tertulis, besarnya bagian yang menjadi hak masing masing pihak seperdua maupun sepertiga bagian. Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap itu semata mata atas dasar saling percaya. Dengan ini untuk melindungi para pihak maka menggunakan Undang Undang Nomer 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil dengan aturan tersebut, maka ada dasar untuk mengaturnya yang bertujuan untuk memperbaiki para pihak, antara lain imbangan dalam pembagian hasil, jangka waktu

³⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya.* (Jakarta : Djambatan, 2003), Hlm. 118

perjanjian, bentuk perjanjian dan siapa yang diperbolehkan menjadi penggarap.

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 huruf c ialah *“perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak*”³¹

b. Dasar Hukum Bagi Hasil

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ini membuat perjanjian secara tertulis dimana perjanjian ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa : *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.³² yang artinya bahwa asas kebebasan kontrak bahwa para pihak yang terkait dalam perjanjian boleh menentukan hal-hal yang akan disepakatin diantara para pihak yang terkait, dengan

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1960 *Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

³² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Tentang Akibat Persetujuan*

menggunakan pengecualian terhadap ketentuan publik yang berlaku untuk semua pihak. Jika ada pihak yang menghendaki kesepakatan bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak menggunakan perhitungan pajak untuk membayar pajak terhadap bagi hasil yang diterima maka hal ini tidak diperbolehkan karena hukum perpajakan merupakan ketentuan publik yang tidak dapat dihilangkan wajib bagi mereka untuk membayar pajak.

Dalam perjanjian harus tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.³³

Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yaitu sebagai berikut :

Pasal 3 : Bentuk Perjanjian

- 1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis

³³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah*

dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- 2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- 3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- 4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

Pasal 13 :

- 1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.

- 2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam kedua pasal tersebut diatur agar para pihak tidak menyalagunakan lahan yang dikelola antara pihak yang bersangkutan untuk mematuhi semua peraturan dalam Undang-undang maupun dalam surat perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mengelola lahan tersebut yang menjadi penggarap adalah seorang Petani. Tetapi, dalam mensejahterakan masyarakat desa serta untuk kepentingan umum atau kepentingan desa untuk menjadi penggarap bisa saja koperasi petani yaitu penggarap atas tanah yang telantar di desa atau hutan bekular. Dalam hal ini hanyalah koperasi berbadan hukum atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain membuka lahan pertanian dan bekerjasama dengan pihak desa, sebagaimana Perseroan Terbatas.³⁴ Dan juga dalam melakukan usaha perkebunan bagi perusahaan wajib mempunyai IUP yang akan dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman

³⁴ Undang-Undang No.2 Tahun 1960 *Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7 Yang berbunyi:

1. Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a) ketersediaan lahan;
 - b) jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c) kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
4. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a) masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;

- b) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c) sanggup melakukan pengelolaan kebun
5. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
 6. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
 7. Gubernur, bupati/walikota dan perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik.³⁵

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 : Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah bahwa : Pemilikan Dan

³⁵ Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 *tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*

Pemindahan Hak Pemilikan Kebun Plasma, Lahan Pangan Dan Lahan Pekarangan

Pasal 12 :

- 1) Yang dapat memiliki kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan dan berhak untuk memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi PIR-Bun yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan Pemimpin Proyek.
- 2) Pemilikan lahan kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan plasma dari masing-masing petani pemilik kebun tersebut belum lunas, petani pemilik tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh kebun yang telah diperoleh dari PIR-Bun.³⁶

³⁶ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 *Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah*

Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama dalam bagi hasil pertanian ada 3 macam yaitu *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dalam fiqh terdapat perbedaan dua akad yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil pengelolaan tanah dalam pertanian yaitu :

- a) Akad yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong yang akan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
- b) Akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman yaitu pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan tanaman agar mendapatkan hasil yang berkualitas dan layak.

Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan menjadi 3 jenis akad yaitu dari pihak penyedia benih :

- a) Akad *Muzara'ah* merupakan Akad pengelolah tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah.
- b) Akad *Mukhabarah* adalah akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pengelola atau penggarap tanah tersebut.
- c) Akad *Musaqah* adalah akad yang berhubungan dengan perawatan seperti pengairan, penyiraman, dan pemeliharaan dengan imbalan

pembagian dari hasil yang diperoleh dari hasil tanaman.³⁷

³⁷ Indri Jihan, “*Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sunagi Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Ekonomi Syariah : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), hlm 19-20

BAB III

Impelementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Administrasi yang terbagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari 29 desa dan 3 kelurahan. Dalam 5 Kecamatan di Kabupaten Sukamara salah satunya Balai Riam merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Sukamara kawasan terletak di dataran tinggi membentuk bukit-bukit dikelilingin oleh luasnya perkebunan kelapa sawit dengan luas wilayah 539,00 km² atau kurang lebih 53.900 hektar. Secara geografis, kecamatan Balai Riam berada di bagian utara pada Kabupaten Sukamara dengan ketinggian 25-100 meter dpl.

Batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Balai Riam adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamara.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Kecamatan Balai Riam terdiri atas delapan desa dengan keseluruhan jumlah penduduk 1.020 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 673 jiwa, dan perempuan 347 jiwa. Penduduk Balai Riam sebagian besar dengan Kondisi Perekonomian dan mata pencarian mereka sebagian besar adalah Tani yang merupakan lulusan SLTP dan SLTA. Komoditas lahan perkebunan yang cocok terdapat di Kabupaten Sukamara adalah Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Jambu Mente, Lada, dan Kemiri.³⁸ Dengan rincian sebagai berikut :

Data bidang usaha Masyarakat Kabupaten Sukamara

No.	Kecamatan	Komoditas Utama	Luas
1.	Permata Kecubung	Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Lada, dan Kemiri	5.728 ha
2.	Pantai Lunci	Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Jambu	1.459 ha

³⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

		Mente dan Kemiri	
3.	Sukamara	Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Lada dan Kemiri	16.641,5 ha
4.	Balai Riam	Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Lada, Kakao, dan Kemiri	26.511,6 ha
5.	Jelai	Karet, Kelapa, Kopi, dan Jambu Mente	728 ha

Tabel 3.1 Komoditas lahan perkebunan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

b. Desa Tempat Penelitian

Dalam Kecamatan Balai Riam ada 8 desa salah satunya adalah Desa Lupu Peruca, Desa ini terletak di Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki Luas 156 km² Dengan jumlah 774 jiwa, laki laki 414 jiwa dan perempuan 360 Jiwa. Batas batas wilayah Desa Lupu Peruca adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ajang
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Laman Baru

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Muntai
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Sungkai dan Desa Bangun Jaya.³⁹



Gambar 3.1 Denah Desa Lupu Peruca

Kondisi Perekonomian atau mata pencarian Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar adalah Petani yang berpotensi di bidang perkebunan

³⁹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara, <https://peluanginvestasi.sukarakab.go.id/v2/perkebunan/>

terutama kebun sawit. Dikarenakan hampir seluruh lahan pertanian di Desa Lupu Peruca dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit. Masyarakat disini memanfaatkan lahan yang ada sebaik mungkin untuk mata pencarian mereka sebagai seorang petani masyarakat disini tergolong masyarakat heterogen memiliki sikap dan sifat yang berbeda dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta suku yang berbeda beda.⁴⁰

B. Prosedur Sawit Plasma

a. Sejarah sawit plasma

Kelapa sawit merupakan golongan tumbuhan palma, termasuk tanaman keras atau disebut dengan tanaman yang berbuah setelah bertahun – tahun. Buah kelapa sawit menghasilkan pada umur 3 tahun, panen bisa dilakukan dalam 1 bulan 1 kali usianya mencapai 25 – 30 tahun, tinggi pohon kelapa sawit mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tanda yang bercabang berwarna merah kehitaman. Buah kelapa sawit mengandung minyak di bagian daging dan kulit buah kemudian minyak tersebut digunakan untuk minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampas dari buah akan dimanfaatkan untuk makanan ternak. Kelapa sawit tumbuh di daerah tropis dan memiliki tanah yang

subur, gembur dan lembab, kelembapan ditentukan oleh curah hujan yang tinggi.

Dalam penanaman sawit ini sangat cocok jika ditumbuhkan di Desa Lupu Peruca karena kondisi tanah yang baik dan curuh hujan membuat sawit tumbuh dengan kualitas yang bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sawit akan berbuah dengan kualitas yang baik jika dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang benar yaitu bibit yang ditanam merupakan bibit yang berkualitas yang telah ditetapkan oleh Bupati setempat, kemudian pemupukan yang dilakukan setiap harinya agar buah menghasilkan lebih banyak serta perawatan perawatan yang lainnya yang membuat hasil tanaman yang berkualitas dan layak untuk diperjualbelikan.



Gambar 3.2 Bibit Kelapa Sawit



*Gambar 3.3 pohon kelapa sawit berumur
7 Tahun*



*Gambar 3.4 Hasil Panen Buah
Kelapa Sawit*

Plasma atau yang dikenal dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan suatu pola dalam perkembangan dan pembangunan perkebunan rakyat di wilayah untuk perkebunan, lahan tersebut merupakan lahan bukaan baru oleh perusahaan besar sebagai yang mengelola lahan tersebut untuk membangun dan memperkerjakan perkebunan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dalam suatu sistem kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain.⁴¹ Program dari plasma ini merupakan program kemitraan inti-plasma merupakan warisan dari masa pemerintahan Soeharto pada era 1970-1980an.

Dalam program ini membantu untuk pengelolaan perkebunan yang berkerjasama dengan perusahaan. Perusahaan sebagai pemasaran produk dan penjamin kredit kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat untuk pengelolaan perkebunan sawit dimana perusahaan yang bermitra menjadi petani untuk mengelola lahan dan petani plasma dari petani lokal setempat yang tinggal di daerah tersebut. Dalam program yang bernama PIR (Perkebunan Inti Rakyat) membangun kemitraan petani dan perusahaan yang dimana pembiayaan dari pembangunan perkebunan sawit berasal dari pinjaman bank. Dalam hal ini petani

⁴¹ M. Badrun, “*Konsepsi Pola PIR, Tonggak Perubahan : Melalui PIR kelapa sawit membangun Negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia*”, Jakarta, 2010. hlm. 50-53

sebagai pemilik lahan akan membayar untuk modal pembangunan dan pengelolaan penanaman pohon kelapa sawit dengan cara kredit secara berangsur-angsur dan perusahaan menjadi penjamin peminjaman bank dan lahan akan diserahkan keperusahaan dan dikelola secara penuh.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomer 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Yang berbunyi:

- 1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- 2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- 3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a) ketersediaan lahan;
 - b) jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c) kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota

yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

- 4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a) masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c) sanggup melakukan pengelolaan kebun
- 5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- 6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- 7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.⁴²

⁴² Peraturan Menteri Pertanian Nomer 98/Permentan/OT.140/9/2013

Dapat kita ketahui dalam pasal tersebut bahwa perusahaan yang membuka lahan 250 hektar atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20%. Hal tersebut membuat perusahaan dan petani bekerja sama dalam membagi lahan jadi lahan tersebut bukan hanya milik perusahaan saja, tetapi milik petani lokal. Penerapan kerjasama seperti inilah yang dinamakan sistem kerjasama sawit plasma. Disebutkan juga dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.⁴³

Bahwa dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan memanfaatkan kredit dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan maka dalam hal ini dibentuklah suatu badan hukum berbentuk koperasi yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia

⁴³ Peraturan Menteri Pertanian Nomer 98/Permentan/OT.140/9/2013

berdasarkan Akta pendirian dan memperoleh pengesahan berdasarkan surat keputusan Bupati setempat dan dibuatkan Akta oleh Notaris. Koperasi yang dimaksud didalam sini adalah sebagai mitra dalam kerjasama pembangunan kebun kemitraan pola kemitraan inti plasma dengan perusahaan, di dalam koperasi terdapat anggota disebut dengan kelompok tani peserta kemitraan dalam surat keputusan Bupati.

Kerjasama kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan dengan koperasi berdasarkan perjanjian untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit setara dengan kualitas kebun inti perusahaan di atas lahan kebun kemitraan, termasuk pemasaran, pengelolaan pinjaman kredit dari bank dan penjual TBS (Tandan Buah Segar) kebun kemitraan sesuai harga yang ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi melalui Dinas Perkebunan.

Dalam usaha perkebunan sawit ada 3 jenis usaha di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara yaitu sebagai berikut :

- a) Kebun inti yang perkebunan sawit yang dimiliki oleh perusahaan termasuk segala sarana dan prasarana dikelola sendiri oleh pihak perusahaan dan dalam hal pengelolaan dan hasil sepenuhnya milik perusahaan, disebut dengan model kemitraan inti-plasma dikelola penuh oleh perusahaan.
- b) Perkebunan Plasma atau perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti plasma yaitu merupakan salah

satu program pemerintah daerah yang mana pemberian lahan kosong kepada masyarakat di daerah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi pemilik lahan tersebut warga menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh perusahaan dalam hal ini bekerjasama dengan perusahaan selaku pengelola lahan dan membuat suatu badan hukum berbentuk koperasi untuk memudahkan hubungan kerja antara masyarakat dan perusahaan.

- c) Kebun sawit milik masyarakat dimana dikelola sendiri dengan pemilik lahan secara individu dan dikelola secara penuh olehnya.

Perkebunan sawit yang saya teliti milik masyarakat merupakan usaha perkebunan plasma berada di Desa Lupu Peruca yaitu perkebunan plasma merupakan program pemerintah daerah dan pihak perusahaan membuka lahan hutan yang akan dikelola oleh perusahaan kemudian 20% dari lahan tersebut merupakan tanah kas desa yang akan dikelola oleh perusahaan kemudian lahan kas desa tersebut dibagikan perkepala keluarga yang berada di desa Lupu peruca. Tanah kas desa dikelola untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya maka dari itu perlu adanya kerjasama dengan perusahaan untuk mengelola lahan untuk penanaman pohon sawit, kemudian desa yang mendapatkan lahan tersebut akan menerima hasil panen setiap bulannya.

b. Prosedur mendapatkan sawit plasma

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomer 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa perusahaan yang ingin membuka lahan lebih 250 hektar 20% akan dibagi kepada masyarakat setempat. Sesuai ketentuan masyarakat yang berada di sekitar lokasi perkebunan dan setiap per Kepala Keluarga (KK) tanpa terkecuali wajib mendapatkan lahan plasma melalui Pemerintah Daerah maka sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengelola lahan untuk sawit plasma kepada masyarakat.

Masyarakat yang berhak mendapatkan kebun plasma adalah warga sekitar lokasi perkebunan dibuktikan dengan KTP, atau paling tidak masyarakat yang ingin mendapat bagian lahan minimal sudah tinggal diwilayah tersebut selama 3 tahun. Kemudian para masyarakat yang mendapatkan lahan akan didaftarkan dalam anggota koperasi yang disebut dengan kelompok tani. Masyarakat sebagai pemilik lahan mengetahui bahwa memiliki lahan sawit dibuktikan dengan keanggotaan koperasi.

Dalam penelitian ini usaha perkebunan milik PT HHK yang berada di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam menggunakan proyek yang dinamakan PIR-Bun yaitu perusahaan inti rakyat perkebunan yaitu suatu pola pelaksanaan dalam pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan yang

memiliki perkebunan besar sebagai kebun inti yang membantu dan membimbing perkebunan milik rakyat disekitarnya yang terkena pembangunan IUP yaitu sebagai kebun kemitraan atau plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Dalam hal ini PT HHK dalam melaksanakan PIR-Bun perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a) Mempunyai perusahaan inti lengkap dengan fasilitas pengelolaan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma sesuai dengan tata ruang dan amdal.
- b) Melaksanakan pembangunan kebun plasma, jaringan jalan, penyiapan lahan panagn, pekarangan, pembangunan dan fasilitas pemukiman petani.
- c) Membina petani peserta anggar mampu mengolah kebunnya dengan baik.
- d) Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.
- e) Membantu pembinaan dan pengembangan KUD diwilayah PIR-Bun⁴⁴

⁴⁴ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 *Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah*

Hasil penelitian dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Antara PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Sungai Bila Estate) Dengan KOPERASI UNIT DESA PERUCA MANDIRI (Desa Lupu Peruca) Nomer : 009/DL&CD-USTP.K/HHK/IV/2020

PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR (PT. HHK) merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Menara Imperium Lantai 33 suite ABCD, Jl. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan diwakili oleh Binsar Manurung selaku Direktur PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR berdiri sejak 2005.

KOPERASI UNIT DESA (KUD) PERUCA MANDIRI yang disebutkan dalam isi perjanjian bahwa koperasi ini merupakan suatu badan hukum berbentuk koperasi yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan surat keputusan Bupati Sukamara Nomor: 510/22/BH/PERINGDAGKOTAMBEN/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan DEDY SUKMA, S.H M.Kn, notaris di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Pasal 2 ayat 1 tentang lingkup kerjasama para pihak yaitu sebagai berikut:

Pasal 2:

Kerjasama kemitraan antara perusahaan sebagai perusahaan inti dan koperasi sebagai mitra perusahaan berdasarkan perjanjian ini, meliputi :

- a) kerjasama pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan setara dengan kualitas kebun inti yang akan dilakukan oleh perusahaan.
- b) Kerjasama pemasaran, penjualan dan pengangkutan TBS hasil kebun kemitraan, sesuai dengan ketentuan dan pedoman harga sesuai Harga resmi TBS.
- c) Kerjasama pembiayaan, penjaminan serta pengembalian pinjaman atas biaya pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku umum di bank, yang akan dilakukan oleh perusahaan.
- d) Kerjasama pendampingan pengurusan perijinan koperasi sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dilakukan oleh perusahaan.
- e) Kerjasama pelatihan teknis manajemen perkebunan kelapa sawit dan koperasi untuk pengurus, pengawas dan anggota koperasi.

Bahwa kerjasama antara PT HHK dan KUD Lupu Peruca Mandiri merupakan kerjasama atas pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan milik masyarakat dengan pembiayaan modal yang diberikan oleh bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan dan bagi anggota koperasi wajib melunasi dan membayar biaya pembangunan yang diambil dari bank sebagai dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan kelapa sawit. KUD Lupu Peruca Mandiri disebut dengan kelompok tani peserta pola kemitraan perkebunan kelapa sawit PT HHK tercantum dalam surat keputusan Bupati Sukamara Nomer 188.45/438/2019 tanggal 31 Desember 2019 di wilayah Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa lahan kebun kemitraan koperasi berada di luar wilayah Hak Guna Usaha Perusahaan.

Dengan kebun kemitraan inti plasma perusahaan seluas 408 ha dengan jangka waktu perjanjian mengikat para pihak selama 30 tahun setelah jangka waktu HGU kemitraan atas nama koperasi berakhir, maka berdasarkan keputusan bersama bahwa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan dan koperasi akan memperpanjang atau memperbarui HGU atas nama koperasi, atau melaksanakan proses Sertifikat Hak milik (SHM), dengan memperhatikan hasil keputusan rapat anggota koperasi terkait alokasi pembagian lahan antar anggota

koperasi. Koperasi dengan ini menyetujui kesepakatan dan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para pihak yaitu KUD Peruca Mandiri dan PT. HHK dengan jumlah anggota 335 orang dan alokasi 5 tanah kas desa yang bermitra dengan PT HHK.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan PT HHK dan diwakilkan oleh *Kepala Bagian Plasma yaitu Bapak Suriansyah* yang sudah menjabat 4 tahun sebagai kepala bagian plasma menyebutkan bahwa PT Harapan Hibrida Kalbar sudah berdiri sejak 2005 dan melakukan pembangunan untuk lahan sawit dimulai sejak tahun 2012. untuk lahan sawit plasma yang dibagikan kepada masyarakat desa lupu peruca seluas 408 ha. Lahan yang dialokasi sebanyak 5 merupakan tanah kas desa. Diperuntukan sama rata/sama besar bagi seluruh anggota koperasi. Masyarakat yang mendapatkan lahan akan didaftarkan dan menjadi anggota koperasi disebut dengan kelompok tani. Dengan surat keputusan Bupati Sukamara Nomer 188.45/438/2019 tanggal 31 Desember 2019 di wilayah Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sawit plasma ini sudah dimulai sejak tahun 2019 maka sudah 5 tahun umur

⁴⁵ Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Antara PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Sungai Bila Estate) Dengan KOPERASI UNIT DESA PERUCA MANDIRI (Desa Lupu Peruca) Nomer : 009/DL&CD-USTP.K/HHK/IV/2020

Pohon sawit ini dan sudah panen buah sawit sejak 2 tahun terakhir dikarenakan buah kelapa sawit akan menghasilkan pada umur 3 tahun.

Panen buah kelapa sawit dilakukan setiap 1 bulan 1 kali dengan usianya mencapai 30 tahun. Setiap bulan hasil panen tidak menentu terkadang turun dan naik, hasil panen turun dikarenakan ada dikala musim ngtrek bahwa pohon tidak berbuah banyak dan mungkin tidak berbuah sama sekali, bahwa musim ini pasti akan dialami setiap tahunnya, setelah musim trek berlalu maka akan kembali normal dan ada sesekali pohon sawit akan berbuah banyak dinamakan panen raya.

Maka dari itu perlu perawatan dan pemupukan yang berkualitas maka akan menghasilkan buah yang berkualitas pula jika kurang perawatan maka buah yang dihasilkan akan sedikit atau mungkin tidak berbuah sama sekali. Pembiayaan kebun kemitraan berupa pembukaan lahan, bibit dan pupuk serta alat perkebunan, perawatan tanaman, pembuatan sarana dan prasarana kebun seperti parit dan jalan utama, pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar), jasa pengurusan perijinan, jasa notaris, jasa konsultan, sertifikat HGU Koperasi, dan biaya biaya lainnya terkait pembangunan, pengelolaan kebun kemitraan.

Seluruh biaya merupakan beban dan kewajiban koperasi yang ditanggung bersama sama oleh seluruh anggota koperasi masing masing, dengan menggunakan dana pinjaman modal dari bank yang

ditunjuk oleh perusahaan, dengan cara memotong hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) Kebun kemitraan setiap bulannya, angsuran pinjaman modal kepada bank dilakukan setelah pohon kelapa sawit dalam fase TM (Tanam Menghasilkan).⁴⁶

Dalam hal ini perusahaan mempunyai karyawan lepas yang akan mengelola dan merawat kebun sawit milik Anggota KUD Peruca Mandiri bahwa lahan kebun sawit dikelola penuh oleh perusahaan, jika masa panen tiba maka perusahaan akan menjual hasil kebun dan SHK akan dikirimkan kepada pengurus sah koperasi dan dibagi rata kepada anggota. Dengan melakukan pembangunan, perawatan dan pengelolaan perusahaan menyediakan bank untuk memberikan dana pinjaman modal dalam memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sawit plasma. Maka hasil semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dijual akan dipotong untuk membayar dana pinjaman modal yang dipinjam dari bank, maka disebut dengan SHK (Sisa Hasil Kebun) dimana anggota koperasi akan mendapatkan SHK setiap bulannya. Bahwa Pernyataan ini sesuai dengan Bapak Suriansyah selaku Kepala Bagian Plasma PT HHK.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan *Bapak Aspandi selaku Ketua Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri* untuk mendapatkan sawit plasma ada

⁴⁶ Wawancara dengan Suriansyah, Kepala Bagian Plasma PT Harapan Hibrida Kalbar, Balai Riam, Desa Lupu Peruca

beberapa tahapan yang harus dipenuhi yaitu sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa bagi perusahaan yang ingin membuka lahan untuk perkebunan lebih dari 250 ha maka wajib baginya memfasilitasi dan membangun perkebunan masyarakat paling sedikit 20%, untuk mendapatkan lahan tersebut dari pemerintah daerah maka wajib warga desa yang berdomisili minimal 1 tahun di desa lupu peruca namun prioritas utama merupakan warga asli desa lupu peruca, kemudian usianya sudah mencapai 17 tahun ke atas dan sudah mempunyai keluarga. Dalam hal ini seluruh kepala keluarga warga Desa Lupu Peruca akan mendapatkan sama rata tanah yang dibagikan oleh pemerintah daerah seluas 408 ha yaitu perorang mendapatkan 1,2 hektar berjumlah 335 kepala keluarga dan hanya mendapatkan pembagian lahan satu kali saja. Hasil panen akan dibagikan kepada masyarakat yang sudah termasuk di dalam anggota koperasi untuk mengambil hasilnya anggota koperasi harus memiliki kartu anggota dan mendapatkan SHK (Sisa Hasil Kebun) setiap bulannya.⁴⁷

Dapat diketahui bahwa Bapak Aspandi dipilih menjadi pengurus sah koperasi sebagai ketua, Bapak Aspandi sendiri adalah warga asli Desa Lupu Peruca

⁴⁷ Wawancara dengan Aspandi, Ketua Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu Peruca

merupakan petani lokal yang mendapatkan lahan seluas 1,2 ha dengan mengelola perkebunan sawit tersebut anggota koperasi berkaitan dengan PT. HHK karena anggota koperasi memiliki hak atas lahan plasma tersebut. PT.HHK mempunyai karyawan lepas untuk memanen buah kelapa sawit dan kemudian hasil panen akan dijual oleh perusahaan dan hasilnya kotornya masih dikurangkan dengan biaya pinjaman dana modal dari bank baru kemudian hasil akan dibagi sama rata kepada anggota koperasi disebut dengan SHK (Sisa Hasil Kebun). Pengambilan SHK akan diumumkan setiap bulannya dengan membawa buku anggota koperasi untuk pengambilan SHK.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan *Bapak Mardi selaku Anggota Koperasi* merupakan petani lokal yang berdomisili sudah 5 tahun berada di Desa Lupu Peruca yaitu dia berhak mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha. Bahwa sama setiap bulannya ia mendapatkan SHK dan buku anggota koperasi dimana syarat mengambil SHK harus menggunakan kartu anggota. Bapak Mardi sendiri yang menerima lahan sawit plasma mereka tidak mengetahui letak lahan dimana hanya mendapatkan kartu anggota sebagai tanda kepemilikan lahan tersebut hanya dituliskan nomer blok bahwa lahan Bapak Mardi berada di nomer blok : HA.03 Dalam perjanjian juga tidak dituliskan dimana letak lahan dimana berbatasan dengan lahan siapa. Semua lahan anggota koperasi

tidak mengetahui dimana letak lahannya dan hasil panen semua dibagi sama rata dengan anggota koperasi lainnya. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Mardi selaku Anggota koperasi.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Umarhan* selaku anggota koperasi merupakan warga asli desa lupu peruca bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun. Bapak Umarhan sendiri mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha. Bahwa ia mendapatakan buku anggota koperasi untuk pengambilan SHK setiap bulannya sama seperti warga koperasi yang lain. Bapak umarhan sendiri juga merasakan adanya ketidakjelasan bagi hasil karena letak lahan yang hanya diketahui pihak PT HHK dan Kepala desa membuat ia tidak bisa mengawasi kebun miliknya. Kartu anggota yang ia dapatkan merupakan tanda kepemilikan lahan tersebut yang berisi Nomer Blok bahwa lahan Bapak Umarhan berada di Nomer Blok : HB.01 tetapi tidak mengetahui letak lahan pastinya dimana. Bapak Umarhan menyatakan bahwa ia berhak atas lahan mereka dan hasil buah dari kebun milik ia yang sudah dipanen dan mendapatkan hasil yang sesuai dari hasil kebun mereka, namun semua anggota koperasi mendapatkan hasil yang sama.

⁴⁸ Wawancara dengan Agan, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Umarhan selaku Anggota koperasi.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Yuni* selaku anggota koperasi merupakan warga transmigran yang sudah berdomisili selama 20 tahun dan sudah menjadi warga Desa Lupu Peruca dan bekerja sebagai Tukang yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha. Sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Seperti yang sudah diketahui Bapak Yuni juga tidak mengetahui letak lahannya dimana tetapi ia selalu merasakan hasil kebun miliknya entah itu banyak dan sedikit ia tetap menerimanya setiap bulannya. Lahan Bapak Yuni yang dituliskan di buku anggota berada di Nomer Blok : HA.08 tetapi tidak mengetahui Letak lahan pastinya dimana. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Yuni selaku Anggota koperasi.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Ibu Olpah Yani* selaku anggota koperasi merupakan warga asli desa lupu peruca bekerja sebagai pengusaha Kerupuk Basah. Ia sebagai kepala keluarga berhak mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha. Bahwa sama setiap bulannya ia mendapatkan SHK

⁴⁹ Wawancara dengan Umarhan, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

⁵⁰ Wawancara dengan Yuni, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

yang hasilnya tidak menentu terkadang ketika panen raya SHK akan mencapai Rp. 4.000.000 dan kadang kurang dari itu ketika pohon musim ngetrek. Buku anggota dan Kartu anggota yang ia miliki sebagai tanda kepemilikan lahan tersebut untuk mengambil SHK setiap bulannya dan hanya dituliskan Nomer Blok bahwa ibu Olpah Yani berada di Nomer Blok : HA.01 tetapi tidak mengetahui Letak lahan pastinya dimana. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan Ibu Olpah Yani selaku Anggota koperasi.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Kurnia* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai PNS yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.10 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Kurnia selaku Anggota koperasi.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Olpah Yani, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

⁵² Wawancara dengan Kurnia, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Khairul* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai petani lokal yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.06 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya yang tidak menentu hasilnya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi. Ia hanya mengetahui bahwa 20% dari hasil kotor panen kelapa sawit dari slip penerimaan, Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Khairul selaku Anggota koperasi.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Dani* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai pegawai swasta yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.07 lahan yang didapatkan dari pemda tersebut tidak diketahui letak lahannya perusahaan hanya menjelaskan lahan tersebut berada di desa lupu peruca

⁵³ Wawancara dengan Khairul, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan untuk KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi seperti seperdua, sepertiga serta seperempatnya hanya mendapatkan hasil setiap bulannya tidak ada penjelasan nisbahnya dari perusahaan, namun dari pembagian hasil melalui slip penerimaan setiap bulannya sudah tertulis 20% untuk anggota koperasi, Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Dani selaku Anggota koperasi.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Mustakin* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai pekerja serabutan yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HA.12 yang tidak diketahui lahannya sama seperti anggota koperasi lainnya tidak bisa mengawasi kebun milik mereka berapa banyak hasil buah yang dipanen dari kebun milik mereka perusahaan tidak menjelaskannya kepada anggota dan anggota mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi

⁵⁴ Wawancara dengan Dani, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi dan membuat beliau merasa dirugikan dikarenakan tidak ada penjelasan bagi hasil berapa presentase yang dihasilkan untuk anggota koperasi dan tidak mengetahui letak lahan, Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Mustakin selaku Anggota koperasi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Adi* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai petani lokal yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.11 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. SHK yang didapatkan setiap bulannya tidak menentu dalam slip penerimaan ia mendapatkan 20% dari hasil kotor panen kelapa sawit Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi.

⁵⁵ Wawancara dengan Mustakin, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Adi selaku Anggota koperasi.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak sis* selaku anggota koperasi merupakan warga transmigrasi bekerja sebagai PNS yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.22 ia tidak mengetahui letak lahannya dan tidak mengathui kadar yang dibagikan oleh perusahaan untuk anggota berapa persentasenya bahwa bagi hasil ini belum transparan dilakukan oleh perusahaan karena pihak anggota tidak mengetahui kadarnya. SHK yang diambil setiap bulannya tidak menentu dan ia mendapatkan 20% dari hasil kotor yang didapatkan dan masih ada potongan biaya biaya lainnya seperti dana pengembalian pinjaman modal untuk pengelolaan sawit sebesar dengan asuran 20% dari hasil kotor. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak sis selaku Anggota koperasi.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Beben* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai petani lokal yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HA.08 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti

⁵⁶ Wawancara dengan Adi, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

⁵⁷ Wawancara dengan Sis, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Beben selaku Anggota koperasi.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Andi* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai pegawai swasta yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HA.31 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau merasa diuntungkan dengan adanya bagi hasil pengelolaan sawit plasma ini dikarenakan setiap bulannya mendapatkan SHK tanpa melakukan appun mendapatkan hasil hanya saja beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi.

⁵⁸ Wawancara dengan Beben, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Andi selaku Anggota koperasi.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Usman* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai petani lokal yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HB.29 yang berada di desa lupu dan wilyahnya tidak diketahui oleh pihak anggota dimana letak lahan sawit plasma tersebut sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau merasa diuntungkan juga dengan bagi hasil pengelolaan sawit plasma ini karena hasil tersebut perusahaan tidak pernah memberikan hasil yang hanya 0 rupiah dan hasil tetap bisa dinikmati oleh beliau dengan memenuhi kebutuhannya sebagai petani yang hanya berpenghasilan rendah merasa bagi hasil ini sudah tercukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota

⁵⁹ Wawancara dengan Andi, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

koperasi. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Usman selaku Anggota koperasi.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan dengan *Bapak Jaedi* selaku anggota koperasi merupakan warga asli Desa Lupu Peruca bekerja sebagai petani lokal yang juga mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha yang letaknya di Blok HA.27 yang tidak diketahui lahannya berada dimana sama seperti anggota koperasi lainnya mendapatkan buku anggota untuk pengambilan SHK setiap bulannya. Bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil yang dilakukan perusahaan karena dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tidak menuliskan kadar (nisbah) berapa persentase yang didapatkan oleh anggota koperasi. Dalam hal ini Sesuai dengan pernyataan bapak Jaedi selaku Anggota koperasi.⁶¹

Setelah disimpulkan hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi bahwa mereka mempunyai keluhan yang sama yaitu ada beberapa masyarakat merasa bagi hasil ini sudah sesuai dan transparan bagi anggota dan beberapa anggota lainnya juga ada yang merasa dirugikan karena perusahaan tidak menjelaskan kadarnya (nisbah) dalam perjanjian maupun dalam lisan kepada anggota dan kerjasama ini

⁶⁰ Wawancara dengan Usman, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

⁶¹ Wawancara dengan Jaedi, Anggota Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu peruca

dalam pembagian lahan yang letaknya tidak diketahui dimana dan masyarakat merasa dirugikan karena tidak bisa mengawasi kebun milik mereka dan tidak mengetahui sebarapabanyak buah yang dihasilkan dari kebun milik mereka.

Setelah melakukan observasi 3 subjek yang melakukan kerjasama dalam sistem sawit plasma yaitu subjek pertama adalah PT. HHK, merupakan perusahaan yang memiliki hak penuh atas tanah karena perusahaanlah yang mengelolah secara penuh lahan plasma tersebut, baik dari perawatan, pengelolaan dan pembangunan. Kedua, Koperasi Unit Desa (KUD) Lupu peruca selaku badan usaha yang berbentuk hukum yang mewakilin para anggota koperasi yaitu disebut pengurus sah koperasi sebagai prantara antara perusahaan dan anggota koperasi. Ketiga, Anggota Koperasi atau disebut dengan kelompok tani yaitu pemilik sah atas lahan sawit plasma yang digunakan sebagai perkebunan, namun mereka tidak mengetahuiin letak lahan tersebut dimana dan berbatasan dengan lahan siapa.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan PT HHK dan diwakilkan oleh *Kepala Bagian Plasma* yaitu *Bapak Suriansyah* menjelaskan bahwa mengapa pembagian hasil dibagi rata dikarenakan semua lahan dibagi rata dengan seluas 1,2 perorang dimana semua dijadikan beberapa blok dan mengalami panen yang sama besar dan kecilnya dalam 1 tahun sekali buah

kelapa sawit akan mengalami musim trek sekitar 2 sampai 3 bulan yaitu dimana pohon kelapa sawit tidak berbuah dan menghasilkan sedikit buah, maka dari itu agar semua mendapatkan SHK setiap bulannya maka semua blok dipanen dan dibagi sama rata agar bisa mendapatkan SHK setiap bulannya dan menghindari SHK yang hanya 0 rupiah. Jika pohon kelapa sawit sudah mengalami musim trek maka setelahnya akan ada panen raya dimana pohon sawit akan menghasilkan banyak buah dan SHK akan mengalami kenaikan jumlah yang tidak sedikit. Untuk letak lahan yang tidak pasti dimana dikarenakan sawit plasma ini menggunakan akad kredit yaitu dana pinjaman modal dari Bank yang digunakan untuk pembangunan lahan sawit plasma tersebut. Seluruh anggota koperasi masing masing harus membayar dana pinjaman modal tersebut dengan cara memotong dari SHK setiap bulannya secara berangsur angsur, maka jika kredit itu sudah lunas maka akan ada pembagian sertifikat HGU akan diberikan dan akan mengetahui letak lahannya disebelah mana. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suriansyah Selaku Kepala Bagian Plasma PT HHK.⁶²

⁶² Wawancara dengan Suriansyah, Kepala Bagian Plasma PT Harapan Hibrida Kalbar, Balai Riam, Desa Lupu Peruca

C. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawit Plasma

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pemilik lahan anggota koperasi atau KUD Peruca Mandiri yang mendapatkan lahan dari pemerintah daerah kemudian PT. HHK sebagai pengelola lahan untuk menjadikan kebun milik masyarakat menjadi kebun kemitraan inti plasma. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan secara tertulis dan membuat surat perjanjian yang menerangkan tentang kerjasama dan pola bagi hasil yang disepakatin bersama dengan melakukan akad.

Untuk sistem bagi hasil pada lahan sawit plasma antara pihak PT HHK dan Koperasi Peruca Mandiri menjelaskan PT HHK sebagai pengelolaan dan pembangunan lahan sawit plasma, dalam hal ini berkewajiban untuk berjalannya kinerja perkebunan kelapa sawit baik lahan inti maupun lahan kemitraan atau plasma PT HHK sebagai pemodal dan mengelola kebun inti dan kebun kemitraan yaitu lahan plasma dimulai sejak pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan sampai penjualan hasil kebun sawit. PT HHK sebagai pengelola lahan masyarakat tersebut maka pembiayaan perkebunan lahan kelapa sawit dari masa penanaman, pengelolaan sampai pemeliharaannya mendapatkan pinjaman modal dari Bank yang sudah dipilih oleh PT HHK untuk itu jika sudah memasuki masa panen perlu

membayar pinjaman modal dari Bank kemudian perusahaan akan membayarkannya kepada Bank dengan cara memotong SHK (Sisa Hasil Kebun) anggota koperasi pada setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan *Ketua Koperasi Peruca Mandiri Dengan Bapak Aspandi* diterangkan bahwa sistem bagi hasil Pelaksanaan panen yang dilakukan oleh PT HHK untuk Anggota KUD Peruca Mandiri adalah dengan presentase 40% dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40% untuk pengelolaan lahan, dan 20 % untuk seluruh Anggota KUD Peruca Mandiri. Dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Bapak Aspandi Selaku Ketua KUD Peruca Mandiri.⁶³

PT HHK membuka lahan untuk perkebunan sawit yang dimana 20% lahan tersebut dibagikan kepada warga desa, dan untuk itu perusahaan wajib memfasilitasi, membangun dan memelihara perkebunan milik masyarakat desa setara dengan kualitas kebun inti dimana PT HHK memiliki kebun inti merupakan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan yang beralokasi di Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara dan PT HHK juga mengelola Kebun kemitraan yaitu kebun kelapa sawit pola kemitraan inti plasma seluas 408 ha yang akan dibagikan kepada setiap kepala keluarga di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara.

⁶³ Wawancara dengan Aspandi, Ketua Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri, Balai Riam, Desa Lupu Peruca

Kerjasama ini dinamakan kerjasama kemitraan yaitu kerjasama antara perusahaan dengan koperasi berdasarkan perjanjian untuk melakukan pembangunan, pengelolaan, dan perawatan kebun kelapa sawit setara dengan kualitas kebun inti perusahaan. Dalam pembagian hasil Perusahaan atau PT HHK mendapatkan hasil Panen dari kebun kemitraan milik anggota koperasi yaitu TBS (Tandan Buah Segar) yang dipanen akan diberikan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi minyak kelapa sawit. Dalam surat perjanjian Kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri Pasal 6 tentang penjualan TBS Kebun Kemitraan berbunyi “*Seluruh hasil panen kebun kemitraan wajib dijual seluruhnya oleh koperasi hanya kepada perusahaan atau kepada pihak lain yang ditunjuk secara resmi oleh perusahaan, dengan berpedoman kepada harga Resmi TBS.*”⁶⁴ Dalam isi perjanjian tersebut sudah jelas bahwa TBS dijual melalui perusahaan dan hasil Penjualan TBS atau disebut dengan SHK akan diberikan kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota koperasi yaitu anggota KUD Peruca Mandiri.

Dalam pernyataan tersebut Anggota KUD Peruca Mandiri pada kesepakatan awal akad antara pemilik lahan dan pengelola telah disepakati apabila kebun sawitnya akan menghasilkan buah dan dipanen oleh perusahaan,

⁶⁴ Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Inti Plasma PT Harapan Hibrida Kalbar (Sungai Bila Estate) dengan Koperasi Unit Desa Peruca mandiri Desa Lupu Peruca

maka bagian bagiannya telah ditentukan dengan persentase 40% untuk dana pengembalian pinjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40 % untuk pembiayaan pengelolaan lahan sawit, dan 20 % untuk masing masing anggota KUD Peruca Mandiri, berapapun hasil panennya akan dipotong untuk biaya lainnya seperti biaya pengelolaan. Hasil panen dari pohon kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh perusahaan dan dijadikan minyak kelapa sawit. Kemudian SHK (sisa hasil kebun) akan dibagikan kepada Anggota KUD Peruca Mandiri.

Pembagian hasil dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, pengelolaan, dan perawatan yang dibuat oleh Perusahaan PT HHK adalah sebagai berikut :

Tata cara pengembalian pinjaman kredit :

Produksi TBS Bruto	Produksi hasil panen TBS Kebun Kemitraan sesuai hasil timbang PKS Perusahaan
Produksi TBS Neto	Produksi TBS Bruto – (3% x Produksi TBS Bruto)
Nilai Penjualan TBS	Produksi TBS Neto x Harga Resmi TBS
Biaya Produksi TBS	Biaya pengelolaan dan biaya panen

Management Fee	5% x Nilai Penjualan TBS
Cicilan hutang pokok dan bunga	30% x Nilai Penjualan TBS Dengan catatan : Selisih antara jumlah cicilan ke bank atau perusahaan inti (pokok dan bunga) dengan 30% x Nilai penjualan TBS, akan ditampung ke dalam <i>Escroe Account</i> .
Nilai pendapatan koperasi per bulan	Nilai penjualan TBS dikurangi : 1. Biaya produksi TBS; 2. 30% x Nilai penjualan TBS untuk pembayaran cicilan hutang pokok & bunga ke bank sd. Seluruh hutang investasi telah lunas; 3. Biaya administrasi dan biaya umum kebun kemitraan 4. <i>Management Fee</i> 5% x Nilai penjualan TBS

Operasional Koperasi Per Bulan	1% x Nilai pendapatan Koperasi Per bulan Jika koperasi ingin menambah atau mengurangi besarnya Fee Koperasi maka koperasi akan memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan dengan melampirkan notulen/berita acara rapat anggota koperasi yang menyetujui hal tersebut.
Nilai pendapatan bersih koperasi	Nilai pendapatan koperasi per bulan – Fee Koperasi
Nilai pendapatan perkebun kemitraan per bulan (sisa hasil penjualan TBS untuk 1 orang)	Nilai pendapatan bersih koperasi (jumlah pekebun kemitraan sesuai SK Bupati Sukamara + jumlah total Tanah Kas Desa) (nilai pendapatan bersih koperasi

	<p>dibagi jumlah pekebun kemitraan sesuai SK Bupati Sukamara ditambah jumlah total tanah kas Desa)</p>
<p>Dana Replanting Kebun Kemitraan</p>	<p>Dana replanting mulai dipotong setelah kewajiban cicilan pinjaman investasi koperasi telah lunas. Besarnya dana replanting adalah 5% x Nilai penjualan TBS yang akan dikelola dari <i>Escrow Account</i> (rekening penampungan yang dikelola oleh perusahaan untuk dana pinjaman, dan alokasi sisa penjualan TBS yang belum dibagikan, selisih antara jumlah cicilan ke bank, dana yang belum dapat dibagikan karena alasan tertentu, selisih biaya pemupukan)</p>

Tabel 3.2 Tata cara pengembalian pinjaman kredit

Sumber Data : Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Inti Plasma PT. Harapan Hibrida Kalbar (Sungai Bila Estate) dengan Koperasi Unit Desa Peruca mandiri Desa Lupu Peruca

Maka dari itu pihak PT menyediakan dana pinjaman dari bank yang harus dibayar seluruh anggota koperasi setiap bulannya dipotong dengan cara hasil penjualan TBS, kebun kemitraan dengan ketentuan dengan tata cara pengembalian pinjaman kredit yang sudah diterangkan diatas. Dengan ini perusahaan atau PT HHK menerangkan bahwa pembiayaan kebun kemitraan kompenannya biaya kerjasama kemitraan meliputi :

1. Biaya investasi kebun kemitraan, mencakup biaya-biaya sebagai berikut :
 - a) Pembukaan lahan (*land clearing*);
 - b) Bibit dan pupuk serta alat-alat perkebunan lainnya;
 - c) Penanaman bibit kelapa sawit;
 - d) Perawatan tanaman kelapa sawit sampai dengan masa tanaman menghasilkan;
 - e) Pembuatan sarana dan prasarana, antara lain jalan utama, jalan cabang, parit, drainase, perumahan;
 - f) Biaya manajemen sebesar 5% dari seluruh biaya-biaya tersebut diatas.

2. Biaya pengelolaan mencakup biaya-biaya sebagai berikut
 - a) Pemeliharaan dan perawatan pohon kelapa sawit masa tannaman menghasilkan;
 - b) Pemupukan pohon kelapa sawit masa tanaman menghasilkan;
 - c) Pemanenan;
 - d) Pengangkutan TBS;
 - e) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebun;
 - f) Biaya manajemen
3. Biaya administrasi kebun kemitraan sesuai dengan biaya aktual, mencakup biaya-biaya sebagai berikut:
 - a) Jasa pengurusan perijinan, jasa notaris, jasa konsultan;
 - b) Sertifikat HGU atas nama koperasi;
 - c) Sertifikat Hak Tanggungan (HT) dan pendaftaran Hak Tanggungan (HT);
 - d) Pengamanan dan penyelesaian sengketa atau masalah terkait koperasi atau kebun kemitraan;
 - e) Operasional koperasi;
 - f) Pelatihan teknis manajemen perkebunan kelapa sawit dan koperasi;
 - g) Pinjaman operasional koperasi;

- h) Biaya-biaya lainnya terkait pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Anggota KUD Peruca Mandiri yaitu *Bapak Umarhan* menjelaskan rincian yang ia dapatkan dari pembagian SHK dari perusahaan yaitu sebagai berikut :

SLIP PENERIMAAN ANGGOTA Desa. Lupu Peruca	
Kel.Tani : Peruca Mandiri	
Nama : Umarhan	
Bulan : November 2021	
Blok : HB.01	
TONASE BRUTO (kg) :	3617
GRADING :	108
NETO (kg) :	3.509
HARGA KG (Rp) :	1.532
TOTAL PENJUALAN TBS :	5.263.599
POTONGAN	
* ANGSURAN 20% :	1.052.719
* Fee 6% :	315.816
* Fee KUD 0,2% :	10.527

⁶⁵ Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Inti Plasma PT Harapan Hibrida Kalbar (Sungai Bila Estate) dengan Koperasi Unit Desa Peruca mandiri Desa Lupu Peruca

* UPAH PANEN	: 737.868
* UPAH PWT	: 90.909
* POT PUPUK	: 0
* LAIN-LAIN	: -
TOTAL POTONGAN	: 2.207.839
PENDAPATAN YANG DITERIMA	
: 3.055.760	
SISA PIUTANG BULAN LALU	: -
SISA PIUTANG	: -

*Tabel 3.3 Slip Penerimaan Anggota
Desa. Lupu Peruca*

*sumber data : dokumentasi pada Anggota Koperasi
penerimaan slip*

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mardi Selaku Anggota koperasi memberikan slip penerimaan hasil panen dengan bulan yang berbeda dengan Bapak Umarhan yaitu sebagai berikut :

SLIP PENERIMAAN ANGGOTA Desa. Lupu Peruca	
Kelompok Tani :Peruca Mandiri	
Nama : Mardi	
Bulan : Januari 2022	
Blok : HA.03	
TONASE BRUTO (kg)	: 4459
GRADING	: 133
NETO (kg)	: 4.326

HARGA KG (Rp)	: 1.605
TOTAL PENJUALAN TBS	: 6.759.730
POTONGAN	
* ANGSURAN 20%	: 1.351.946
* Fee 6%	: 405.584
* Fee KUD 0,2%	: 13.519
* UPAH PANEN	: 915.091
* UPAH PWT	: 805.185
* POT PUPUK	: 1.795.000
* Pajak	: 13.000
TOTAL POTONGAN	: 5.299.325
PENDAPATAN YANG DITERIMA	
	: 1.460.405
SISA PIUTANG BULAN LALU	: -
SISA PIUTANG	: -

Tabel 3.4 Slip Penerimaan Anggota Desa. Lupu Peruca

sumber data : dokumentasi pada Anggota Koperasi penerimaan slip

Dalam pembagian hasil tersebut para pihak antara KUD Peruca Mandiri dan PT HHK tidak ada yang merasa dirugikan karena saling menguntungkan dan saling membutuhkan meskipun pembagian diratakan satu sama lain tidak sesuai dengan hasil lahan perorang, salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, akan tetapi jika panen raya hasilnya

akan lebih banyak dan menguntungkan. Pengelola dan pemilik lahan sama sama diuntungkan pengelola mendapatkan hasilnya juga dan pemilik lahan mendapatkan SHK tersebut dan tidak perlu bersusah payah dalam mengelola lahan tinggal menerima jadi akan mendapatkan hasil setiap bulannya. Maka dari itu warga mempunyai hak atas HGU atas tanah milik mereka bahwa tanah tersebut jelas dan letaknya sudah diketahui.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan *Bapak Aspandi selaku Ketua Koperasi Unit Desa Peruca Mandiri* bahwa pendapatan yang normal setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp 4.000.000 dan sudah termasuk potongan biaya pinjaman pada bank dan biaya lainnya. Untuk masa panen dilakukan dalam 1 bulan sekali dalam 408 ha perbulan panen bisa mencapai 900-1000 Ton jika masa buah ngtrek rata rata sejumlah 600 Ton. Harga jual saat ini pada tanggal 14 Maret 2023 adalah Rp. 2.400 per kg dan bisa saja turun menjadi Rp. 1.000 per kg harga sawit mengikuti pedoman harga yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan tengah.

Dengan lahan kebun sawit seluas 408 ha dan anggota koperasi berjumlah 335 orang maka kisaran perhitungannya sebagai berikut :

Ket : 1 ton = 1000 kg

Harga sawit = Rp. 2.400 per kg

Jumlah anggota = 335 orang
900 Ton x 1.000 kg = 900.000 kg
(Kg x Harga sawit ÷ Jumlah Anggota)
900.000 Kg x Rp 2. 400 ÷ 335 orang =
Rp. 6.447.761

Hasil kotornya merupakan Rp. 6.447.761 hasil bersihnya akan dipotong dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perhitungan sebagai berikut :

Angsuran 20% = Rp. 1.289.552
Fee 6% = Rp. 386.865
Fee KUD 0,2% = Rp. 12.895
Upah Panen = Rp. 525.000
Panen 1 ton = Rp. 175.000
900 Ton x 175.000 = Rp. 157.500.000
Jumlah Pemanen ada 300 orang
(157.500.000 ÷ 300 = Rp. 525.000)

Jumlah pemanen tidak selalu sama karena pemanen adalah karyawan lepas dan tidak tetap.

Upah PWT = 10.000
TOTAL POTONGAN = Rp 2.224.312
Pendapatan diterima = Rp. 4.223.440

Berdasarkan hasil pemamparan diatas Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil Pelaksanaan panen yang dilakukan Anggota KUD Peruca Mandiri dengan PT HHK adalah dengan presentasi 40% dana pengembalian pinjaman modal dari bank, 40% pengelolaan lahan, dan 20 % untuk seluruh anggota

KUD Peruca Mandiri. Pendapatan yang diterima tentu terkadang naik dan turun dikarenakan dipotong dengan biaya biaya lainnya, seperti upah panen dan upah PWT yang setiap harinya berubah karyawan yang tidak pasti dan tidak tetap disebut dengan karyawan lepas kemudian perubahan harga pasar terkadang naik dan turun jika pada saat ini harga sawit Rp 2.400 dikemudian hari bisa saja turun menjadi Rp.1.700. yang dihasilkan juga tidak tentu bisa mencapai 900 atau bahkan lebih dan kurang, pengurangan panen biasanya dikarenakan setiap 2-3 bulan pohon mengalami masa trek menyebabkan sawit berbuah sedikit atau bahkan tidak berbuah sama sekali, selain kendala tersebut bisa juga terkendala karena perawatan dan pengelolaan yang kurang seperti contoh pohon tidak dipupuk dan bahan pupuk yang tidak berkualitas, perawatan lain seperti penyiraman bebas dari hama, jika pengelolaan dan perawatan dengan benar maka hasil buah akan berkualitas. Berapapun hasil panennya akan dipotong untuk biaya lainnya seperti biaya pengelolaan. Hasil panen dari pohon kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit yang nantinya akan dijual orang perusahaan kemudian SHK akan dibagikan kepada anggota KUD Peruca Mandiri.

Pembagian hasil dibagi rata dikarenakan semua lahan dibagi rata dengan seluas 1,2 perorang dimana semua dijadikan beberapa blok dan mengalami panen yang sama besar dan kecilnya dalam 1 tahun sekali

buah kelapa sawit akan mengalami musim trek sekitar 2 sampai 3 bulan yaitu dimana pohon kelapa sawit tidak berbuah dan menghasilkan sedikit buah, maka dari itu agar semua mendapatkan SHK setiap bulannya maka semua blok dipanen dan dibagi sama rata agar bisa mendapatkan SHK setiap bulannya. Jika sawit sudah mengalami musim trek maka setelahnya akan ada panen raya dimana pohon sawit akan menghasilkan banyak buah dan SHK akan mengalami kenaikan jumlah yang tidak sedikit. Maka dapat dijelaskan pula dari dalam isi Perjanjian kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri dalam pasal 8 tentang hasil sisa hasil penjualan TBS kebun kemitraan Nomer 8.9 *Koperasi dan desa dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa besarnya jumlah sisa hasil penjualan TBS yang diterima oleh anggota koperasi dari Desa setiap bulanya belum tentu sama, semuanya tergantung kualitas, kuantitas produksi serta harga jual TBS pada bulan tersebut. Koperasi dan desa dengan ini membebaskan perusahaan dari tanggung jawab dan kewajiban apabila ternyata pada bulan tertentu tidak ada dana hasil penjualan TBS yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada koperasi, desa dan anggota koperasi akibat harga penjualan TBS kebun kemitraan lebih rendah daripada kewajiban pembayaran koperasi.* ⁶⁶

⁶⁶ Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan Dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Antara Pt

Dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang Sisa hasil Penjualan TBS Kebun Kemitraan di perjanjian kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Sisa hasil penjualan TBS Kebun kemitraan untuk masing masing perkebunan kemitraan (nilai pendapatan anggota koperasi dari desa per bulan). Akan dibagikan oleh perusahaan dengan bagian yang sama rata kepada seluruh anggota koperasi yang telah ditetapkan sebagai perkebunan kemitraan berdasarkan SK Bupati Sukamara 5 Tanah kas desa.
2. Koperasi dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada perusahaan untuk mencoret/tidak membagikan sisa hasil penjualan TBS (Nilai pendapatan perkebunan kemitraan per bulan) kepada seorang atau lebih anggota koperasi, apabila melakukan satu atau lebih tindakan sebagai berikut :
 - a) Anggota koperasi tersebut diketahui telah menjual atau mengalihkan atau menghibahkan atau menyerahkan keanggotaan koperasinya dan/atau penguasaan rekening miliknya kepada pihak lain;atau

- b) anggota koperasi tersebut mengundurkan diri sebagai anggota koperasi;atau
- c) anggota koperasi dan/atau aparat desa tersebut melakukan atau memprovokasi tindakan anarkis, membuat atau ikut menyebarkan hoax menggunakan media apapun terkait perjanjian ini, melakukan atau memprovokasi pemagaran, melakukan atau memprovokasi pencurian di kebun inti atau kebun kemitraan, melakukan atau memprovokasi pengerusakan terhadap kebun kemitraan dan kebun inti perusahaan ataupun melakukan pengancaman atau penganiayaan atau intimidasi terhadap anggota koperasi lainnya,pengurus,pengawas serta karyawan/staf perusahaan,kepala desa, ketua BPD.

Namun pada kenyataannya tidak sesuai dilapangan banyak warga desa yang menjual lahan sawit plasma tersebut kepada pihak lain yang tidak bersangkutan. Ada beberapa oknum dari masyarakat sendiri yang telah menerima lahan tersebut kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain yang ingin membelinya baik dari kecamatan yang berbeda maupun masyarakat dari luar, beberapa masyarakat menjual lahan tersebut dikarenakan Faktor SDM yaitu kebutuhan untuk biaya tambahan seperti memerlukan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan yang belum

tercukupi, maka dari itu pemilik lahan menjual lahan tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan *pembeli dengan inisial G* yaitu merupakan pembeli dari lahan sawit plasma tersebut bahwa ia membeli dengan seharga 25 juta dengan luas 1,2 Ha. Alasan ia membeli adalah untuk mendapatkan lahan sawit yang tidak ribet yaitu setiap bulan hanya menunggu hasil panen kemudian mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan hasil TBS yang dilakukan setiap bulannya. Jika ia membeli lahan dan menanam sawit sendiri dan mengelola sendiri banyak modal yang harus dikeluarkan dan beliau tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahan tersebut seorang diri memerlukan orang untuk mengerjakan lahan tersebut, dan terlebih lagi beliau pernah mengalami pencurian dilahan sawitnya sendiri bahwa beliau telah menyuruh orang untuk mengerjakan lahannya sampai berbuah dan kemudian dicurangi dan hasil panennya dibawa kabur oleh orang yang mengelola lahannya. maka dari itu ia membeli sawit plasma yang hanya tinggal menerima hasil setiap bulannya, ia membeli lahan sawit plasma ini dari masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tersebut, penjual tersebut menjual lahannya dikarenakan memerlukan dana darurat untuk keperluan anaknya untuk bersekolah maka dari itu ia menjualnya. Pembeli dengan ini akan menerima buku yang diberikan oleh penjual sebagai bukti atas

kepemilikan lahan tersebut dengan identitas pemilik lahan tersebut, buku tersebut digunakan untuk pengambilan pembagian hasil sawit atau disebut dengan SHK. Penjualan ini diketahui oleh pihak kepala desa dan pengurus KUD. Yang dimana penjualan ini disetujui oleh kepala desa yang berwenang hak atas tanah kas desa.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini mencoba membahas tentang lahan yang tidak pasti letaknya dimana dan Peralihan hak atas tanah kas desa yang dibagikan oleh pemerintah daerah kepada penduduk setempat yang tanahnya terkena proyek PIR-Bun (Perusahaan inri rakyat Perkebunan). Khususnya di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Kebun kemitraan atau kebun plasma dialokasikan sama rata bagi seluruh anggota koperasi yaitu per kepala keluarga mendapatkan 1,2 Ha yang sampai saat ini berjumlah 335 orang merupakan anggota koperasi dengan menggunakan 5 tanah kas desa yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Sukamara.

Diatur Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 : Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah bahwa : Pemilikan Dan

Pemindahan Hak Pemilikan Kebun Plasma, Lahan Pangan Dan Lahan Pekarangan Pasal 12 :

- 1) Yang dapat memiliki kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan dan berhak untuk memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi PIR-Bun yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan Pemimpin Proyek.
- 2) Pemilikan lahan kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan plasma dari masing-masing petani pemilik kebun tersebut belum lunas, petani pemilik tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh kebun yang telah diperoleh dari PIR-Bun.

Pasal 14

- 1) Pemindahan hak pemilikan kebun plasma dapat dilakukan apabila :
 - a) Petani peserta sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meninggal dunia;
 - b) Petani peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan

keikut sertaannya dalam proyek PIR-Bun dan atau mengundurkan diri yang dibuktikan atas surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat :

- c) Petani peserta tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, c, d dan e Peraturan Daerah ini serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebunnya serta meninggalkan tempat tinggal/rumah yang telah diberikan oleh proyek PIR-Bun kepadanya untuk waktu lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa mendapat ijin dari Kepala Desa setempat dan petugas pelaksana proyek PIR Bun pada wilayah yang bersangkutan ;
 - d) Petani peserta yang telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penggantian atas pemindahan hak pemilikan kebun plasma oleh sebab kejadian sebagai- mana tersebut pada pasal 14 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini adalah Bupati/Walikota/dya Kepala Daerah dimana PIR-Bun berada, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang petani peserta PIR-Bun.⁶⁷

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 Yang berbunyi:

1. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

⁶⁷ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993

4. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun
5. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
6. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
7. Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 ayat 4 dan 5 sudah dijelaskan masyarakat yang mendapatkan

lahan pembagian dari Pemerintah Daerah untuk usaha perkebunan milik Perusahaan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP dan berpenghasilan rendah, masyarakat yang layak menjadi peserta sudah ditetapkan oleh bupati/walikota. Bahwa sudah jelas jika bukan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di areal pembangunan IUP maka tidak akan mendapatkan bagian lahan hanya masyarakat sekitar yang mendapat bagian lahan tersebut dan sudah ditetapkan sebagai peserta oleh Bupati.

Sebagaimana yang telah diketahui diatas bahwa tanah yang dikuasi desa merupakan aset desa yang dipergunakan untuk mendapatkan pendapatan desa dipergunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi melihat faktor SDM masyarakat setempat menimbulkan permasalahan yang mana terjadi penguasaan secara sepihak oleh masyarakat terhadap tanah kas desa tersebut dengan penguasaannya tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan tetapi lebih disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat di desa tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada faktanya dilapangan banyak warga desa yang menjual lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan hanya lahan plasma ini yang dimiliki, dengan menjual lahan plasma sesuai dengan kesepakatan terjadilah

kegiatan jual beli lahan plasma ini. Bahwa sudah jelas jika selama pinjaman kredit untuk pembangunan plasma dari masing-masing petani pemilik kebun tersebut belum lunas, petani pemilik tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh kebun yang telah diperoleh dari PIR-Bun. Dalam perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri baru berlangsung selama 5 tahun sejak 2019 yang dimana sawit akan berbuah jika usianya mencapai 3 tahun, jadi angsuran bank untuk peminjaman modal akan dilakukan setelah TM (Tanaman Menghasilkan) bahwa angsuran bank Anggota KUD Peruca Mandiri belum lunas dengan jangka waktu perjanjian 30 tahun.

Dan juga penjual lahan Sawit plasma menjual tanahnya kepada pihak lain, dimana lahan tersebut masih berstatus tanah kas desa yang berarti tanah kas desa tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Dalam penjualan ini disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala desa dan Pengurus KUD, kepala desa yang berwenang atas tanah kas desa mempertimbangkan beberapa faktor dan melihat faktor SDM masyarakat setempat yang sedang mengalami kesulitan, atas dasar pertimbangan tersebut kepala desa mengizinkan untuk memperjualbelikan lahan plasma tersebut. Tanah kas desa yang untuk membangun lahan sawit tersebut merupakan tanah

yang berasal dari hutan dan kepemilikan desa atas tanah tersebut belum jelas dikarenakan surat menyurat tidak ada ataupun desa tersebut belum mempunyai surat tanah yang bisa dimiliki masyarakat desa dan harus melalui persetujuan kepala desa.

BAB IV

Perspektif Hukum Islam Terhadap Impelementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawit Plasma Di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara

A. Analisa Bagi Hasil Dalam Penerapan Akad *Mukhabarah* Dari Sawit Plasma

Perjanjian bagi hasil awalnya diatur dalam hukum adat setempat, namun pada kenyataannya imbangannya pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dalam kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil tidak diatur secara tertulis, besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak seperdua maupun sepertiga bagian. Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap itu semata-mata atas dasar saling percaya dengan ini untuk melindungi para pihak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil dengan aturan tersebut, maka ada dasar untuk mengaturnya yang bertujuan untuk memperbaiki para pihak, antara lain imbangannya dalam pembagian hasil, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian dan siapa yang diperbolehkan menjadi penggarap.

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 huruf c ialah *“perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”* untuk menjelaskan lebih lanjut dalam Bentuk

Perjanjian Pasal 3 ayat (1) berbunyi : *“Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”*

Bahwa dalam Undang Undang Nomer 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil maka dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Undang Undang tersebut yaitu surat perjanjian kerjasama dibuat oleh pemilik lahan dan pengelola yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Antara PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Sungai Bila Estate) Dengan KOPERASI UNIT DESA PERUCA MANDIRI (Desa Lupu Peruca) Nomer : 009/DL&CD-USTP.K/HHK/IV/2020 hanya menjelaskan tentang biaya potongan untuk dana pengembalian pinjaman yang dilakukan untuk modal pembangun kelapa sawit yang harus dibayarkan oleh Anggota Koperasi dengan cara memotong SHK. Pembagian hasil dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, pengelolaan, dan perawatan yang dibuat oleh Perusahaan PT HHK adalah sebagai berikut:

Tata cara pengembalian pinjaman kredit :

Produksi TBS Bruto	Produksi hasil panen TBS Kebun Kemitraan sesuai hasil timbang PKS Perusahaan
Produksi TBS Neto	Produksi TBS Bruto – (3% x Produksi TBS Bruto)

Nilai Penjualan TBS	Produksi TBS Neto x Harga Resmi TBS
Biaya Produksi TBS	Biaya pengelolaan dan biaya panen
Management Fee	5% x Nilai Penjualan TBS
Cicilan hutang pokok dan bunga	30% x Nilai Penjualan TBS Dengan catatan : Selisih antara jumlah cicilan ke bank atau perusahaan nti (pokok dan bunga) dengan 30% x Nilai penjualan TBS, akan ditampung ke dalam <i>Escroe Account</i> .
Nilai pendapatan koperasi per bulan	Nilai penjualan TBS dikurangi : 1. Biaya produksi TBS; 2. 30% x Nilai penjualan TBS untuk pembayaran cicilan hutang pokok & bunga ke bank sd. Seluruh hutang investasi telah lunas; 3. Biaya administrasi dan biaya umum kebun kemitraan 4. <i>Management Fee</i> 5% x Nilai penjualan TBS
Operasional Koperasi Per Bulan	1% x Nilai pendapatan Koperasi Per bulan Jika koperasi ingin menambah atau

	<p>mengurangi besarnya <i>Fee</i> Koperasi maka koperasi akan memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan dengan melampirkan notulen/berita acara rapat anggota koperasi yang menyetujui hal tersebut.</p>
<p>Nilai pendapatan bersih koperasi</p>	<p>Nilai pendapatan koperasi per bulan – <i>Fee</i> Koperasi</p>
<p>Nilai pendapatan perkebun kemitraan per bulan (sisa hasil penjualan TBS untuk 1 orang)</p>	<p>Nilai pendapatan bersih koperasi (jumlah pekebun kemitraan sesuai SK Bupati Sukamara + jumlah total Tanah Kas Desa) (nilai pendapatan bersih koperasi dibagi jumlah pekebun kemitraan sesuai SK Bupati Sukamara ditambah jumlah total tanah kas Desa)</p>
<p>Dana Replanting Kebun Kemitraan</p>	<p>Dana <i>replanting</i> mulai dipotong setelah kewajiban cicilan pinjaman investasi koperasi telah lunas. Besarnya dana</p>

	replanting adalah 5% x Nilai penjualan TBS yang akan dikelola dari <i>Escrow Account</i> (rekening penampungan yang dikelola oleh perusahaan untuk dana pinjaman, dan alokasi sisa penjualan TBS yang belum dibagikan, selisih antara jumlah cicilan ke bank, dana yang belum dapat dibagikan karena alasan tertentu, selesih biaya pemupukan)
--	---

Tabel 4.1. Tata cara pengembalian pinjaman kredit

Sumber Data : Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Inti Plasma PT Harapan Hibrida Kalbar (Sungai Bila Estate) dengan Koperasi Unit Desa Peruca mandiri Desa Lupu Peruca

Maka dari itu pihak PT menyediakan dana pinjaman dari bank yang harus dibayar seluruh anggota koperasi setiap bulannya dipotong dengan cara hasil penjualan TBS Kebun kemitraan dengan ketentuan dengan tata cara pengembalian pinjaman kredit yang sudah diterangkan diatas. Dengan ini perusahaan atau PT HHK menerangkan bahwa pembiayaan kebun kemitraan kompenannya biaya kerjasama kemitraan meliputi :

1. Biaya investasi kebun kemitraan, mencakup biaya-biaya sebagai berikut :

- a) Pembukaan lahan (land clearing);
 - b) Bibit dan pupuk serta alat-alat perkebunan lainnya;
 - c) Penanaman bibit kelapa sawit;
 - d) Perawatan tanaman kelapa sawit sampai dengan masa tanaman menghasilkan;
 - e) Pembuatan sarana dan prasarana, antara lain jalan utama, jalan cabang, parit, drainase, perumahan;
 - f) Biaya manajemen sebesar 5% dari seluruh biaya-biaya tersebut diatas.
2. Biaya pengelolaan mencakup biaya-biaya sebagai berikut
- a) Pemeliharaan dan perawatan pohon kelapa sawit masa tanaman menghasilkan;
 - b) Pemupukan pohon kelapa sawit masa tanaman menghasilkan;
 - c) Pemanenan;
 - d) Pengangkutan TBS;
 - e) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebun;
 - f) Biaya manajemen
3. Biaya administrasi kebun kemitraan sesuai dengan biaya aktual, mencakup biaya-biaya sebagai berikut:
- a) Jasa pengurusan perijinan, jasa notaris, jasa konsultan;
 - b) Sertifikat HGU atas nama koperasi;

- c) Sertifikat Hak Tanggungan (HT) dan pendaftaran Hak Tanggungan (HT);
- d) Pengamanan dan penyelesaian sengketa atau masalah terkait koperasi atau kebun kemitraan;
- e) Operasional koperasi;
- f) Pelatihan teknis manajemen perkebunan kelapa sawit dan koperasi;
- g) Pinjaman operasional koperasi;

Biaya-biaya lainnya terkait pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan. Secara terperinci hasil yang didapatkan oleh anggota koperasi adalah sebagai berikut :

SLIP PENERIMAAN ANGGOTA Desa. Lupu Peruca	
Kelompok Tani : Peruca Mandiri	
Nama : Umarhan	
Bulan : November 2021	
Blok : HB.01	
TONASE BRUTO (kg) :	3617
GRADING :	108
NETO (kg) :	3.509
HARGA KG (Rp) :	1.532
TOTAL PENJUALAN TBS :	5.263.599
POTONGAN	
* ANGSURAN 20% :	1.052.719
* Fee 6% :	315.816
* Fee KUD 0,2% :	10.527

* UPAH PANEN	: 737.868
* UPAH PWT	: 90.909
* POT PUPUK	: 0
* LAIN-LAIN	: -
TOTAL POTONGAN	: 2.207.839
PENDAPATAN YANG DITERIMA	: 3.055.760
SISA PIUTANG BULAN LALU	: -
SISA PIUTANG	: -

Tabel 4.2 Slip Penerimaan Anggota Desa. Lupu Peruca

sumber data : dokumentasi pada Anggota Koperasi penerimaan slip

Bahwa sistem bagi hasil Pelaksanaan panen yang dilakukan oleh PT HHK untuk Anggota KUD Peruca Mandiri adalah dengan presentasi 40% dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40% untuk pengelolaan lahan, dan 20 % untuk seluruh Anggota KUD Peruca Mandiri. Bagi hasil dalam syarat hasil tanam harus dijelaskan dalam perjanjian namun yang terjadi dalam kerjasama ini tidak ditulis dalam perjanjian akan tetapi jika mengambil SHK (Sisa Hasil Kebun) dengan menggunakan buku akan mendapatkan slip penerimaan anggota yang dimana didalam tersebut hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dengan mengurangi hasil kotor dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit dengan transparan. Contohnya sebagai berikut :

Pendapatan yang normal setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp 4.000.000 dan sudah termasuk potongan biaya pinjaman pada bank dan biaya lainnya. Untuk masa panen dilakukan dalam 1 bulan sekali dalam 408 ha perbulan panen bisa mencapai 900-1000 Ton jika masa buah ngtrek rata rata sejumlah 600 Ton. Harga jual saat ini pada tanggal 14 Maret 2023 adalah Rp. 2.400 per kg dan bisa saja turun menjadi Rp. 1.000 per kg harga sawit mengikuti pedoman harga yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan tengah.

Dengan lahan kebun sawit seluas 408 ha dan anggota koperasi berjumlah 335 orang maka kisaran perhitungannya sebagai berikut :

Ket : 1 ton = 1000 kg

Harga sawit = Rp. 2.400 per kg

Jumlah anggota = 335 orang

900 Ton x 1.000 kg = 900.000 kg

(Kg x Harga sawit ÷ Jumlah Anggota)

900.000 Kg x Rp 2. 400 ÷ 335 orang = Rp 6.447.761

Hasil kotornya merupakan Rp. 6.447.761 hasil bersihnya akan dipotong dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perhitungan sebagai berikut :

Angsuran 20% = Rp. 1.289.552

Fee 6% = Rp. 386.865

Fee KUD 0,2% = Rp. 12.895

Upah Panen = Rp. 525.000

Panen 1 ton = Rp. 175.000

$$900 \text{ Ton} \times 175.000 = \text{Rp. } 157.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Pemanen ada } 300 \text{ orang } (157.500.000 \div 300 \\ = \text{Rp. } 525.000) \end{aligned}$$

Jumlah pemanen tidak selalu sama karena pemanen adalah karyawan lepas dan tidak tetap.

$$\text{Upah PWT} = 10.000$$

$$\text{TOTAL POTONGAN} = \text{Rp } 2.224.312$$

$$\text{Pendapatan yang diterima} = \text{Rp. } 4.223.440$$

Analisa Bagi hasil dalam *mukhabarah* dari sawit plasma yaitu Syarat hasil tanam Bagi hasil tanaman yang harus dijelaskan persentasenya dalam perjanjian, hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad, bagi hasil tanaman harus jelas dan ditentukan kadarnya (nisbah) seperti seperdua, sepertiga maupun seperempat. Bahwa sistem bagi hasil pelaksanaan panen yang dilakukan oleh PT HHK untuk Anggota KUD Peruca Mandiri adalah dengan presentasi 40% dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40% untuk pengelolaan lahan, dan 20 % untuk seluruh Anggota KUD Peruca Mandiri. Bagi hasil dalam syarat hasil tanam harus dijelaskan dalam perjanjian namun yang terjadi dalam kerjasama ini tidak ditulis dalam perjanjian akan tetapi jika mengambil SHK (Sisa Hasil Kebun) dengan menggunakan buku akan mendapatkan Slip penerimaan anggota yang dimana didalam tersebut hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dengan mengurangi hasil kotor dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk

pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit dengan transparan.

Bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan untuk anggota koperasi sudah disebut transparan oleh pihak perusahaan namun anggota koperasi belum menyatakan adanya transparansi dari pihak perusahaan bahwa presentase yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Plasma untuk pihak anggota koperasi tidak pernah mendapatkan atau mengetahui informasi penjelasan bagi hasil dengan presentase tersebut.

Jika Bagi Hasil dari Anggota KUD Peruca Mandiri untuk PT HHK adalah Dalam pembagian hasil PT HHK mendapatkan hasil Panen dari kebun kemitraan milik anggota koperasi yaitu TBS (Tandan Buah Segar) yang dipanen akan diberikan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi Minyak Kelapa sawit. Dalam surat perjanjian Kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri Pasal 6 tentang penjualan TBS Kebun Kemitraan berbunyi “*Seluruh hasil panen kebun kemitraan wajib dijual seluruhnya oleh koperasi hanya kepada perusahaan atau kepada pihak lain yang ditunjuk secara resmi oleh perusahaan, dengan berpedoman kepada harga Resmi TBS.*” Dalam pernyataan tersebut Anggota KUD Peruca Mandiri pada kesepakatan awal akad antara pemilik lahan dan pengelola telah disepakati apabila kebun sawitnya akan menghasilkan buah dan dipanen oleh perusahaan, maka bagian bagiannya telah ditentukan dengan presentase 40% untuk dana pengembalian peminjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40 % untuk pembiayaan pengelolaan lahan sawit, dan 20 % untuk masing masing

Anggota KUD Peruca Mandiri. Berapapun hasil panennya akan dipotong untuk biaya lainnya seperti biaya pengelolaan. Hasil panen dari pohon kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh perusahaan dan dijadikan minyak kelapa sawit. Kemudian SHK (sisa hasil kebun) akan dibagikan kepada Anggota KUD Peruca Mandiri.

Analisa bagi hasil dalam *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma perlu memenuhi syarat *mukhabarah* namun dalam kerjasama bagi hasil ini syarat hasil tanam belum sesuai dengan syarat *mukhabarah* dimana bagi hasil tersebut belum menjelaskan adanya kadar(nisabah) untuk anggota koperasi dan belum tertulis dalam surat perjanjian dalam syarat hasil tanam harus ditentukan kadarnya (nisbah) seperti seperdua maupun sepertiga dari hasil kotor panen kelapa sawit. Dalam kerjasama antara PT HHK dan Anggota KUD Peruca Mandiri dibagi sesuai kesepakatan bersama atas dasar kerelaan dimana rukun *mukhabarah* ini sudah terpenuhi.

Ketidakjelasan bagi hasil ini dikarenakan lahan yang merupakan milik Anggota Koperasi tidak mengetahui tata letak tanah tersebut berada dimana dan membuat kekhawatiran masyarakat tidak mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan lahan tersebut apakah dikelola dengan baik atau tidak, apakah buah yang dihasilkan banyak atau tidak. Hanya saja jika masa panen dan berbuah semua lahan anggota koperasi akan dipanen secara bersamaan dan hasilnya akan dibagi sama rata kepada semua pihak untuk menghindari Pengambilan SHK yang hanya nol rupiah.

B. Implementasi Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* dalam Pengelolaan Sawit Plasma dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap manusia mempunyai hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain yang dimana setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain adalah saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat melakukan aktifitas kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya. Perintah Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang halal dimana setiap manusia mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat melakukan fungsinya dalam memenuhi kebutuhannya sebagai hamba Allah SWT yang selalu beriman kepadanya maka dalam hal itu setiap manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain, pentingnya sesama manusia harus saling tolong menolong.

Dalam hukum Islam karena kondisi akan terus berubah ubah dan berjalan dengan seiring waktu membuat masyarakat akan selalu membutuhkan orang lain, kehidupan yang damai dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat untuk dapat berjalan lancar maka ada aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan sesama manusia yaitu dalam kegiatan bermuamalah. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: *"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan*

keharamannya”⁶⁸ bahwa dalam kaidah fiqh tersebut memperbolehkan untuk melakukan segala macam kegiatan bermuamalah selama tidak melanggar hukum Islam, begitu juga dengan kegiatan kerjasama bagi hasil mukhabarah yang dilaksanakan masyarakat Desa Lupu Peruca dan pihak PT HHK, dalam kerjasama inilah mengajarkan manusia untuk saling membantu dan mengurangi beban sesama manusia.

Sawit plasma merupakan lahan kebun plasma yang berasal dari tanah masyarakat sendiri yang dibangun oleh perusahaan inti kemudian dialihkan menjadi milik petani peserta. Maka dari itu bagi perusahaan yang hendak membuka lahan 250 ha atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% jadi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pembangunan kebun sawit plasma maka setiap perkepala keluarga mendapatkan lahan dengan dibagi sama rata secara cuma-cuma ini dinamakan kerjasama untuk pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit pola kemitraan inti plasma yang dimana subjeknya adalah perusahaan inti sebagai pengelola dan petani peserta sebagai pemilik lahan disebut dengan plasma atau dikenal dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan suatu pola dalam perkembangan dan pembangunan perkebunan rakyat di wilayah untuk perkebunan, lahan tersebut merupakan lahan bukaan baru oleh perusahaan besar sebagai yang mengelola lahan tersebut untuk membangun dan memperkerjakan perkebunan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dalam

⁶⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

suatu sistem kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam penelitian ini perusahaan inti sebagai perusahaan perkebunan besar, milik swasta yang berbentuk hukum Indonesia dan mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan proyek yang dinamakan PIR-Bun.

Perusahaan menggunakan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) istilah tersebut dikenal dengan PIR-Bun yaitu pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan dengan kegiatan utamanya terdiri dari pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu yang telah disepakatin dalam perjanjian. Dalam pembangunan plasma menggunakan biaya kredit yang dimana ditetapkan untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan akad kredit sebagai perjanjian hutang yang dibuat oleh bank dengan masing masing petani peserta, perjanjian kredit ini menggunakan tahap pengalihan dari pinjaman perusahaan inti menjadi pinjaman atas nama petani peserta yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁹ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 : Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Lupu Peruca karena dipengaruhi oleh faktor SDM. Masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya maka dari itu ada program pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya bagi perusahaan yang ingin membuat usaha perkebunan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 berbunyi “*Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.*”⁷⁰ maksudnya adalah jika perusahaan yang membuka lahan lebih dari 250 ha wajib memfasilitasi dan membangun perkebunan masyarakat paling tidak 20% hanya berlaku pada masyarakat yang daerah areal pembangunan IUP bahwa masyarakat akan mendapatkan pembagian lahan yang telah diberi oleh Pemerintah daerah , kewajiban perusahaan adalah membangun kebun plasma milik masyarakat sama seperti kebun inti perusahaan mulai dari pengelolaan dan pemeliharaan kebun tersebut. Dan kewajiban masyarakat yang mendapat lahan tersebut atau pemilik lahan tersebut menjual hasil panen tersebut kepada perusahaan dan perusahaan akan membayar SHK tersebut

Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
⁷⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

kepada pemilik lahan. Begitu yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara PT HHK dan Anggota KUD Peruca Mandiri bahwa kerjasama ini sama halnya seperti akad *mukhabarah*.

Akad *mukhabarah* merupakan akad kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan sepenuhnya kepada pengelola dan dikelola secara penuh mulai dari benih, pemeliharaan, pengelolaan serta pembangunan kebun ditanggung oleh pengelola, kemudian antara pengelola dan pemilik lahan akan membagi hasilnya sesuai kesepakatan. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mukhabarah* yaitu :

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”

Menurut Ulama Syafi'iyah *mukhabarah* merupakan akad yang cocok untuk bercocok tanam dengan apa saja yang keluar dari bumi.⁷¹ Sehingga dapat dikatakan *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola yang terjadi dalam Desa Lupu Peruca yaitu kerjasama antara PT HHK dan Anggota Koperasi adalah Pihak PT HHK mengelola lahan milik Anggota Koperasi Seluas 408 ha. Disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama antara PT HHK dengan KUD Peruca Mandiri dalam pasal 8 tentang hak dan kewajiban perusahaan berbunyi *“berhak dan berwenang penuh untuk*

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kemitraan setara dengan kebun inti” jadi dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemeliharaan dan pengelolaan merupakan tanggungjawab perusahaan dan sudah pasti menghasilkan dengan menggunkan bibit yang berkualitas dan kondisi tanah yang bisa ditanami.

Sedangkan Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa akad *mukhabarah* Ini diartikan sebagai bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan miliknya saja yaitu tanah kepada pekerja atau pengelola yang dimana modalnya dari pengelola tersebut.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”⁷²

Sistematis dalam penyerahan tanah kepada pekerja dan modal pengelola perusahaan yaitu dengan dimana pada perusahaan mengajukan bentuk IUP 250 Ha yang wajib memfasilitasi kebun milik masyarakat dengan besar sekitar 20% dari kebun inti, masyarakat tersebut merupakan masyarakat asli atau domisili minimal 3 tahun yang tinggal di daerah pembangunan IUP dengan memiliki upah minum. Sehingga dengan bentuk masyarakat tersebut akan menadapatkan lahan dari perusahaan yang telah dibagikan

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm. 155

oleh Pemda dan sudah ditunjuk oleh bupati sebagai anggota koperasi berdasarkan SK Bupati, serta adanya bentuk serah terima lahan yang dilakukan oleh perusahaan kepada kepala desa dan membagikannya kepada setiap kepala keluarga.

Sehingga akad *Mukhabarah* dikatakan sesungguhnya berarti pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola Kerjasama antara PT HHK dan Anggota KUD Peruca Mandiri, bahwa seluruh anggota KUD Peruca Mandiri menyerahkan tanahnya sepenuhnya kepada pengelola yaitu PT HHK untuk membangun perkebunan selayaknya perkebunan inti milik perusahaan untuk dikelola dan dapat menghasilkan.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْ أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ
جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ

أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
وَلَكِنْ قَالَ لِأَنَّ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata; aku berkata kepada Thawus, "Wahai Abu 'Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti menganggap bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari hal itu." Thawus berkata, "Wahai Amru, aku hanya menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari hal itu, namun beliau bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan (pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta bagian hasil tertentu." (Sunan Ibnu Majah 2453)

Hadist diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya mukhabarah dan menjelaskan bagaimana praktik dalam akad mukhabarah yang dilakukan oleh Sahabat Rasulullah itu tidak melarang untuk melakukan mukhabarah bahwa boleh

melakukan *mukhabarah* dikarenakan bahwa jenis akad mukhabarah digunakan untuk memerikan manfaat yang baik kepada sesama dengan dasar untuk tolong menolong tanpa ada maksud merugikan pihak manapun, maka dari itu ada dalil yang melarangnya dan hukum untuk melakukan *mukhabarah* adalah mubah selama itu memberikan manfaat yang baik kepada pihak sesama.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini berpendapat bahwa akad *mukhabarah* boleh (mubah), dengan melakukan sesuai rukun dan syarat akad *mukhabarah* yang dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia untuk saling tolong menolong tanpa merugikan pihak manapun. masyarakat Desa Lupu Peruca merupakan mayoritas adalah petani yang sering berladang di hutan belantaran, maka dari itu dalam mesejahterakan masyarakat desanya pemerintah memberikan lahan dengan bekerjasama dengan perusahaan membagi hasil dengan cara hasil kebun kemitraan dijual kepada pihak perusahaan dan pihak Anggota Koperasi mendapatkan hasil dari penjualan panen buah kelapa sawit tersebut.

Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil dari sawit plasma jika di analisis menggunakan akad *mukhabarah* yaitu akad kerjasama dalam bidang pertanian dengan bertujuan bagi hasil pertanian, yaitu ketika lahan pertanian itu panen, maka dilakukanlah kerjasama *mukhabarah* tersebut dengan menentukan hasil dari kerjasama dan presntase tertentu sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Namun, yang terjadi dalam

proses akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma, penulis menemukan bahwa perusahaan belum menjelaskan persentase bagi hasil terhadap anggota koperasi yang dimana syarat tanam dalam akad *mukhabarah* harus menjelaskan kadar (nisbah) seperti seperdua, sepertiga ataupun seperempat. kerjasama akad *mukhabarah* ini terdapat para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yaitu pengelola dan pemilik lahan.

Dalam penelitian ini subjeknya adalah perusahaan yaitu PT HHK sebagai pengelola lahan masyarakat Desa dan Anggota KUD Peruca Mandiri yang disebut kelompok tani sebagai pemilik lahan dan objek dari *mukhabarah* yaitu perjanjian dan serah terima lahan pertanian atau perkebunan dengan kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta pembagian hasil panen dari lahan tersebut namun pada kenyatannya hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad *mukhabarah*, dikalangan Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, banyak masyarakat yang tidak mengetahui istilah *mukhabarah* dikarenakan masyarakat desa ini hanya mengenal bahasa sehari-hari saja, sehingga perlu ada penerapan dan penjelasan lebih dalam tentang akad *mukhabarah* agar masyarakat dapat mengerti bahwasannya akad *mukhabarah* ini sama saja mekanismenya dengan metode kerjasama bagi hasil pertanian.

Berdasarkan hasil pemaparan tentang penelitian diatas dapat dijelaskan bagaimana penerapan akad *mukhabarah* terhadap sistem bagi hasil sawit plasma antara PT HHK

sebagai pengelola lahan dan Anggota KUD Peruca Mandiri sebagai pemilik lahan. Dengan melaksanakan kerjasama bagi hasil *mukhabarah* pada tanaman kelapa sawit dengan menentukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bagi hasil *mukhabarah* yaitu pengelola lahan, pemilik lahan, objek mukhabarah, shigot, jangka waktu *mukhabarah* dan presentase bagian yaitu terkait rukun dan syarat akad *mukhabarah* yaitu sebagai berikut :

Adapun (4) empat rukun *mukhabarah* yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Aqid adalah Pemilik lahan merupakan Anggota KUD Peruca Mandiri dan Pengelola Lahan yaitu PT HHK bahwa dalam melakukan kerjasama harus ada kedua belah pihak yang ikut serta dalam membuat kesepakatan yang nantinya akan dibuat perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak;
- b. Maqud alaih adalah objek dari *mukhabarah* yaitu serah terima lahan perkebunan sawit milik Anggota KUD Peruca Mandiri dengan kesepakatan tentang benih, peralatan dan lahan yang akan ditanami, lahan milik Anggota KUD Peruca Mandiri yang akan diberikan kepada pengelola yaitu PT HHK adalah perusahaan inti yang akan membangun lahan kebun plasma milik Anggota KUD Peruca Mandiri dan tetentunya lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit dengan benih dan peralatan dari Perusahaan dan dikelola oleh Perusahaan yang telah disepakati bersama;

- c. *Maudhu al-aqd* yaitu tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah bagi hasil dari Panen dari lahan milik Anggota KUD Peruca Mandiri;
- d. *Shighat al-aqd* adalah ijab dan qabul antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yaitu anantara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri membuat Surat Perjanjian secara tertulis dan dihadirkan oleh saksi saksi dengan membuat perjanjian itu seluruh Anggota Koperasi mendapatkan buku yang berguna sebagai bukti kepemilikan lahan kemitraan tersebut. Dalam empat rukun *mukhabarah* tersebut sudah dipenuhi dengan baik maka dari itu sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Hukum Islam.

Setelah rukun *mukhabarah* telah terpenuhi diatas maka selanjutnya syarat-syarat *mukhabarah*. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam mekanisme *mukhabarah* yaitu dengan pelaksanaan syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah* yaitu sebagai berikut :

1. *Syarat pihak yang melakukan akad*

Berakal (*mumayyiz*), bahwa tidak sah jika akad dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *mumayyiz*. Pemilik lahan yaitu Anggota KUD Peruca Mandiri dan Pengelola yaitu PT HHK , dimana yang melakukan akad *mukhabarah* adalah pihak – pihak yang sudah dewasa dalam perjanjian kerjasama bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma adalah masyarakat yang umurnya diatas 17 tahun dan sudah

berkeluarga maka sudah dapat dikatakan dewasa dan pihak pihak tersebut berakal sehat.

Dalam melakukan akad *mukhabarah* pihak yang berakad harus dewasa dan berakal sehat. Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam Qs An-nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“dan janganlah kamu seahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. 4 {An-Nisa : 5})

Seperti yang ditegaskan dalam surah An Nisa ayat 5 Bahwa masyarakat dengan ini sama saja dengan melakukan akad *mukhabarah* untuk kerjasama bagi hasil pertanian. Perjanjian kerjasama ini pihak pihak yang melakukan akad adalah pihak yang sudah dewasa dan berakal sehat. Dalam mendapatkan sawit plasma mempunyai syarat yaitu umurnya diatas 17 tahun dan sudah berkeluarga dan mempunyai KTP yang berdomisili di areal pembangunan PIR-Bun. Dalam memenuhi syarat tersebut diperlukannya syarat ijab dan kabul bahwa Pihak PT HHK dan Anggota KUD Peruca Mandiri telah membuat perjanjian secara tertulis hitam di atas putih dengan bermaterai dihandirkan oleh saksi-

saksi. Seluruh anggota KUD Peruca Mandiri dan Pihak PT HHK sudah melakukan akad yang jelas manfaat tanahnya maka akad yang dilakukan sudah memenuhi syarat dalam hukum islam.

2. *Syarat penanaman*

Syarat penanaman jelas, benih yang ditanami akan menghasilkan dan dapat berkembang mengalami pertumbuhan dan penambahan. Bahwa penanaman yang dilakukan PT HHK untuk KUD Peruca Mandiri sudah sangat jelas yaitu pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit. Bahwa benih yang dikelola adalah benih yang berkualitas dan layak untuk ditanami dengan perawatan yang maksimal agar pohon tersebut dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas , benih kelapa sawit akan tumbuh dan menghasilkan buah jika umur pohon itu sudah 3 Tahun maka panen sawit akan dilakukan jika pohon itu sudah berumur 3 tahun dan menghasilkan buah.

3. *Syarat Hasil Tanam*

Syarat hasil tanam yaitu hasil tanaman yang harus dijelaskan persentasenya dalam perjanjian, hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad, bagi hasil tanaman harus jelas dan ditentukan kadarnya(nisbah) seperti seperdua, sepertiga maupun seperempat. Dalam hal bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman dalam Al-Ahqaf Ayat 19 :

وَدَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan bagi masing masing mereka derajatnya menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan.” (QS. 46 {Al-Ahqaf}: 19)

Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, dalam melakukan bagi hasil upah yang diberikan atas dasar pertimbangan usaha pekerjaannya bukan atas dasar khadliman bahwa pihak pihak yang bekerjasama tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan oleh Anggota KUD Peruca Mandiri bahwa mualai dari benih yang akan ditanam, peralatan perkebunan dan perawatan tanaman, sampai tibanya panen adalah kewajiban pihak pengelola yaitu PT HHK, namun dalam membangun perkebunan tersebut untuk pengelolaan dan biaya perawatan dipotong dari SHK yang telah dibagikan bahwasnya pemilik lahan wajib membayar angsuran kredit dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan kebun tersebut dengan cara memotong dari sisa hasil kebun misalkan hasil kotornya adalah Rp. 5.000.000 maka akan dipotong biaya angsuran sebesar 20% maka akan dipotong Rp. 1.000.000 dan hasil bersihnya yang diterima oleh Anggota Koperasi adalah Rp.4.000.000. dari uraian tersebut penerapan akad *mukhabarah* sudah dilakukan oleh Anggota KUD Peruca Mandiri dari penggerapan sesuai dengan hukum Islam

karena pengelolaan yang menyediakan keperluan bahan produksi.

Bahwa sistem bagi hasil pelaksanaan panen yang dilakukan oleh PT HHK untuk Anggota KUD Peruca Mandiri adalah dengan presentasi 40% dana pinjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40% untuk pengelolaan lahan, dan 20 % untuk seluruh Anggota KUD Peruca Mandiri. Bagi hasil dalam syarat hasil tanam harus dijelaskan dalam perjanjian namun yang terjadi dalam kerjasama ini tidak ditulis dalam perjanjian akan tetapi jika mengambil SHK (Sisa Hasil Kebun) dengan menggunakan buku akan mendapatkan slip penerimaan anggota yang dimana didalam tersebut hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dengan mengurangi hasil kotor dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk pembangunan, pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit dengan transparan. Sehingga proses akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma, dikatakan bahwa perusahaan belum menjelaskan persentase bagi hasil terhadap anggota koperasi yang dimana syarat tanam dalam akad mukhabarah harus menjelaskan kadar (nisbah) seperti seperdua, sepertiga ataupun seperempat. kerjasama akad mukhabarah ini terdapat para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yaitu pengelola dan pemilik lahan.

Jika bagi hasil dari anggota KUD Peruca Mandiri untuk PT HHK adalah dalam pembagian hasil PT HHK mendapatkan hasil Panen dari kebun kemitraan milik

anggota koperasi yaitu TBS (Tandan Buah Segar) yang dipanen akan diberikan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi minyak kelapa sawit. Dalam surat perjanjian Kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri Pasal 6 tentang penjualan TBS Kebun Kemitraan berbunyi “*Seluruh hasil panen kebun kemitraan wajib dijual seluruhnya oleh koperasi hanya kepada perusahaan atau kepada pihak lain yang ditunjuk secara resmi oleh perusahaan, dengan berpedoman kepada harga Resmi TBS.*” Dalam pernyataan tersebut Anggota KUD Peruca Mandiri pada kesepakatan awal akad antara pemilik lahan dan pengelola telah disepakati apabila kebun sawitnya akan menghasilkan buah dan dipanen oleh perusahaan, maka bagian bagiannya telah ditentukan dengan persentase 40% untuk dana pengembalian peminjaman modal untuk pembangunan lahan sawit, 40% untuk pembiayaan pengelolaan lahan sawit, dan 20% untuk masing-masing Anggota KUD Peruca Mandiri, bahwa hal tersebut hanya sebuah bentuk pernyataan perusahaan saja. Berapapun hasil panennya akan dipotong untuk biaya lainnya seperti biaya pengelolaan. Hasil panen dari pohon kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit yang nantinya akan dijual oleh perusahaan dan dijadikan minyak kelapa sawit. Kemudian SHK (sisa hasil kebun) akan dibagikan kepada Anggota KUD Peruca Mandiri.

4. *Syarat Lahan Yang Akan Ditanami*

- a. Lahan yang akan ditanami dan dijadikan lahan pertanian layak untuk ditanami. Dalam perjanjian kerjasama antar PT HHK dan KUD Peruca Mandiri lahan yang dipakai ada lahan perkebunan yang sudah ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah bahwa areal Desa Lupu Peruca adalah lahan yang mendominasi untuk perkebunan kelapa sawit sudah jelas bahwa areal ini layak untuk ditanami untuk perkebunan sawit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan lahan tersebut sudah dipastikan punya pemilik lahan dan mempunyai status hukum yang jelas. Dalam perjanjian kerjasama antara PT HHK dengan KUD Peruca Mandiri bahwa pada yang terjadi dilapangan tidak ada kejelasan lahan tersebut, lahan hanya diketahui oleh pihak PT HHK dan pengurus sah KUD Peruca Mandiri yaitu Ketua Koperasi dan Kepala Desa letaknya pastinya tidak diketahui oleh pihak yang memiliki lahan tersebut dimana hanya saja di dalam buku setiap Anggota KUD Peruca Mandiri bahwa letak tanahnya berada di Blok contohnya Bapak Umarhan selaku anggota koperasi merupakan warga asli desa lupu peruca yaitu ia berhak mendapatkan lahan dari pemda seluas 1,2 ha berada di Nomer Blok : HB.01. Namun dalam perjanjian kerjasama ini menggunakan akad kredit

dimana lahan yang dibangun untuk modal pembangunan memerlukan dana pinjaman dari bank perusahaan meminjam dana buat modal pembangunan kepada bank dengan atas nama koperasi bahwa kewajiban yang membayar dana pinjaman modal ini adalah anggota koperasi dengan cara pembayaran memotong SHK yang diterima oleh anggota koperasi, maka dari itu kewajiban pihak anggota koperasi untuk membayar dana pinjaman modal jika pembayaran belum lunas maka Sertifikat Hak Guna Usaha belum bisa diberikan sampai pembayaran dana pinjaman modal itu telah selesai dan lunas. Maka dari itu pihak anggota koperasi tidak mengetahui lahannya berada dimana.

Tanah yang dibuat dalam pembangunan kebun kemitraan atau plasma ini dialokasikan lima Tanah Kas desa, yang dimana tanah tersebut adalah asal tanah dari hutan dan belum jelas kepemilikan desa karena belum ada surat tanahnya, bisa dimiliki masyarakat desa dikarenakan melalui persetujuan kepala desa. Bahwa tanah tersebut bisa dijadikan hak milik jika mendapat persetujuan dari Bupati setempat dan melakukan keputusan rapat anggota koperasi terkait alokasi pembagian lahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat lahan yang akan ditanami belum terpenuhi dalam akad *mukhabarah* ketidakjelasan lahan tersebut.

- c. Lahan akan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, tanpa ada campur tangan dengan pemilik lahan, dalam kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri bahwa lahan seluruh Anggota KUD Peruca Mandiri diserahkan kepada Pihak PT HHK sepenuhnya dan dikelola penuh oleh Perusahaan.

5. *Syarat masa mukhabarah*

Masa atau jangka waktu yang jelas dan pasti dan disesuaikan dengan masa yang sewajarnya saja. dalam isi perjanjian PT HHK dan KUD Peruca Mandiri sudah disebutkan jangka waktu perjanjian dalam Pasal 3 tentang Jangka waktu perjanjian yaitu “jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 30 tahun dan dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berdasarkan kesepakatan yang tertulis dari koperasi dan Direktur Perusahaan. “

Dari kelima syarat akad *mukhabarah* tersebut dalam kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan sawit plasma tersebut belum memenuhi syarat akad *mukhabarah*. Dikarenakan dalam syarat hasil tanam harus menentukan kadar (nisbah) dalam perjanjian, namun yang terjadi perusahaan tidak menjelaskan kepada anggota. Dan pula terdapat kerjasama yang belum memenuhi syarat lahan, dikarenakan lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan sehingga menimbulkan ketidaksepurnaan akad *mukhabarah* tersebut, point tersebut tentang lahan yang akan ditanami yaitu lahan harus diketahui kedua belah pihak hal ini membuat kurang sempurnannya syariat akad *mukhabarah* karena yang

terjadi dilapangan bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tidak mengetahui letak jelasnyanya lahan tersebut yang mereka dapatkan sesuai dengan pernyataan beberapa informan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa mereka tidak mengetahui letak pasti lahan sawit plasmanya hanya saja mereka mendapatkan nomer blok yang berada di buku kepemilikan. Tidak hanya itu juga dalam penelitian ini pada fakta lapangannya banyak lahan plasma yang diperjualbelikan kepada pihak lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian kerjasama ini dan mengakibatkan berakhirnya akad *mukhabarah* ini dikarenakan adanya uzur terkait tanah garapan yang dijual dan melanggar surat perjanjian yang telah dibuat sesuai kesepakatan. Dalam permasalahan ini ada Perda dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal 2 ayat 2 yaitu “*orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 3 hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapatkan izin dari menteri muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.*” Dalam pasal tersebut bahwa PT HHK membuka lahan besar besaran melalui Pemerintah Daerah untuk menanam lahan kelapa sawit bekerjasama dengan masyarakat Desa Lupu Peruca yang merupakan Anggota KUD Peruca Mandiri dan disebut dengan kelompok tani. Perusahaan

mempunyai lahan inti dan lahan inti plasma yang dikelola penuh oleh Perusahaan milik masyarakat Desa Lupu Peruca. Perusahaan yang membuka lahan akan sangat bermanfaat bagi pemilik tanah untuk pembangunan dan pembukaan daerah yang masing merupakan hutan bekular. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan pihak PT HHK dan KUD Peruca Mandiri tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri yaitu sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 Pasal 3 tentang Bentuk Perjanjian Ayat (1) yaitu *“Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”*.

Dalam permasalahan yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam penelitian ini banyak anggota KUD Peruca Mandiri yang melanggar peraturan yang dibuat dalam surat perjanjian antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri yaitu dalam pasal 8 ayat (5) tentang sisi hasil penjualan TBS Kebun Kemitraan yaitu sebagai berikut : *“koperasi dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada perusahaan untuk mencoret/tidak membagikan sisa hasil penjualan TBS (Nilai pendapatan perkebunan kemitraan per bulan) kepada seorang atau lebih anggota koperasi, apabila melakukan satu atau lebih tindakan*

sebagai berikut :Anggota koperasi tersebut diketahui telah menjual atau mengalihkan atau menghibahkan atau menyerahkan keanggotaan koperasinya dan/atau penguasaan rekening miliknya kepada pihak lain". Bahwa pada kenyataannya di lapangan banyak anggota koperasi yang menjual lahan tersebut tanpa sepengetahuan Pihak PT HHK.

Dalam hal ini juga diatur dalam Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 : Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah bahwa : Pemilikan Dan Pemindahan Hak Pemilikan Kebun Plasma, Lahan Pangan Dan Lahan Pekarangan Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Yang dapat memiliki kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan dan berhak untuk memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi PIR-Bun yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan Pemimpin Proyek.
- 2) Pemilikan lahan kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan plasma dari masing-masing petani pemilik kebun tersebut belum lunas, petani pemilik tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh kebun yang telah diperoleh dari PIR-Bun.

Bahwa perjanjian kerjasama antara PT HHK dan KUD Peruca Mandiri ini Perusahaan menggunakan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) dimana surat perjanjian ini menggunakan akad kredit untuk pengembalian dan pinjaman modal dan baru disahkan dalam SK Bupati Sukamara pada tahun 2019 yang dimana lahan ini belum melunaskan dana pinjaman modal tersebut kepada bank dan landasan hukum yang mengatur juga menggunakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993 bahwasanya Desa Lupu Peruca berada di Provinsi Kalimantan Tengah dimana peraturan ini juga turut mengatur masyarakat Desa Lupu Peruca yang mendapatkan Lahan Plasma dengan Pola PIR-Bun dikatakan dalam pasal 12 ayat 3 jika pinjaman kredit untuk pembangunan plasma belum lunas, pemilik lahan tidak diperkenankan untuk memindah tangkan. Namun pada kenyatannya di lapangan pemilik lahan plasma banyak yang dijual kepada pihak lain dengan menjual buku keanggotaan bahwasanya lahan itu menjadi milik pembeli, namun sertifikat HGU belum dikeluarkan karena masih

dalam akad kredit jika sudah lunas setiap anggota akan mendapatkan Serifikat HGU.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 Yang berbunyi :

1. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
2. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a) ketersediaan lahan;
 - b) jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c) kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
4. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a) masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c) sanggup melakukan pengelolaan kebun
5. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
 6. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
 7. Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15 ayat 4 dan 5 sudah dijelaskan masyarakat yang mendapatkan lahan pembagian dari Pemerintah Daerah untuk usaha perkebunan milik perusahaan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP dan berpenghasilan rendah, masyarakat yang layak menjadi peserta sudah ditetapkan oleh bupati/walikota. Bahwa sudah jelas jika bukan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di areal pembangunan IUP maka tidak akan

mendapatkan bagian lahan hanya masyarakat sekitar yang mendapat bagian lahan tersebut dan sudah ditetapkan sebagai peserta oleh Bupati.

Hikmah dalam akad *mukhabarah* yang terkandung dalam perjanjian kerjasama antara PT HHK dengan Anggota KUD Peruca Mandiri adalah untuk saling tolong menolong, dalam hal ini ada dua pihak yang berakad yaitu pemilik lahan dan pengelola kedua belah pihak ini didalam akad *mukhabarah* harus saling menguntungkan. Hikmah yang dikandung didalamnya bahwa tanaman yang akan ditanami tidak terjadi kemubadziran, dan lahan yang kosong yaitu tanah hutan yang surat tanahnya belum ada yaitu tanah kas desa dapat dimanfaatkan dengan ditanami kelapa sawit oleh perusahaan dan membuahi hasil yang dapat dibagi kepada pihak KUD Peruca Mandiri. Bagi orang-orang yang membutuhkan seperti pemilik lahan menyediakan lahan untuk petani, begitupun keduanya merasa diuntungkan.

Hikmah lainnya yang dapat diambil yaitu dalam akad *mukhabarah* ini menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan yang dapat menghasilkan keseimbangan perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik lahan dan pengelola yang membutuhkan walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi perorang. Namun dapat menolong dan membantu antar manusia yang saling membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lupu Peruca, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, dan menganalisis hasil penelitian terkait pelaksanaan akad *mukhabarah* dalam pengelolaan lahan sawit plasma yang dilakukan masyarakat desa yaitu pemilik lahan Anggota Koperasi Unit Desa Lupu Peruca Mandiri dengan pengelola yaitu PT Harapan Hibrida Kalbar, penulis dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawit plasma sudah sesuai dengan syarat *mukhabarah*, yaitu dilakukan dengan kesepakatan bersama atas dasar kerelaan yang sesuai dengan prinsip muamalah dalam perjanjian kerjasama. Namun, beberapa pihak anggota merasa dirugikan dikarenakan terdapat adanya gharar atau ketidakpastiaan bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak menjelaskan letak lahan sawit tersebut, sehingga membuat anggota tidak bisa mengawasi kebun miliknya dan merasa dirugikan karena tidak mengetahui berapa banyak hasil panen yang didapat dari kebun milik mereka. Bagi hasil dilakukan sama rata oleh perusahaan untuk menghindari SHK yang hanya 0 rupiah di musim tertentu pada saat pohon ngetrek.

2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa Kerjasama bagi hasil antara PT HHK dengan Anggota KUD Peruca Mandiri termasuk kerjasama bagi hasil akad *mukhabarah*. Dalam kerjasama akad *mukhabarah* sudah sesuai dengan Rukun, akan tetapi dalam aspek kelima syarat belum memenuhi, yaitu *pertama*, perusahaan belum menjelaskan kadar (nisbah) kepada anggota dimana syarat hasil tanam harus menjelaskan kadar. *Kedua*, belum memenuhi syarat lahan karena lahan yang ditanami yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akan tetapi yang terjadi dilapangan bahwa anggota tidak mengetahui letak lahan tersebut sesuai dengan pernyataan beberapa informan. Membuat tidak sempurnanya akad *mukhabarah* tersebut. Dalam hukum Islam juga kerjasama ini belum memenuhi rukun-rukun akad kerjasama yaitu dalam islam terdapat asas kejujuran, kebenaran (Ah-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama, dilihat yang terjadi dilapangan banyak anggota yang menjual lahannya kepada pihak lain dan terjadi pelanggaran dalam surat perjanjian penjualan lahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT HHK jika terdapat menjual lahan atau mengalihkan lahan tersebut perusahaan mempunyai wewenang untuk mencabut atau menarik lahan tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa pertimbangan sebagai saran dan masukan supaya kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat yang ikut serta dalam KUD Peruca Mandiri, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam islam, bahwa pemilik lahan mempercayai pengelola untuk mengelola lahannya maka harus amanah dan mengerjakan seluruh tanggung jawabnya dalam kewajiban yang telah disepakati. Menurut penelitian ini sebaiknya pengelola memberikan transparansi kepada pemilik lahan dan mengenai tata letak perlu diberitahukan kepada semua pemilik tanah, jadi tidak hanya pihak Perusahaan dan pengurus koperasi saja yang mengetahui keberadaan tanah tersebut, hal tersebut untuk menghindari terjadinya persengketaan maupun konflik antar warga, anggota koperasi maupun pemerintah desa.
2. Bagi pemilik lahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam maupun dalam surat perjanjian wajib bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa, bahwasanya harus menaati asas dalam Islam yaitu

kejujuran,kebenaran serta keterbukaan dalam akad kerjasama ini.

3. Diharapkan bagi tokoh tokoh agama,tokoh adat dan yang terlibat dalam kerjasama ini dapat memberikan perhatian agar tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan Islam dan tidak menyimpang dalam peraturan yang telah dibuat.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil-alamini atas segala limpahan rahmat yang telah engkau berikan serta karunia dan hidayah Allah SWT, maka dengan adanya penulisan skripsi ini penulis dapat melaksanakan dan meneliti serangkaian kegiatan mulai dari pembuatan naskah, penelitian sampai tahap akhir penulisan ini dapat terselesaikannya skripsi ini. Penulis sebagai pembuat naskah skripsi ini sudah berusaha sedemikianrupa untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi ini seluruh tenaga dan pikiran penulis dalam proses penulisan ini diharapkan bisa menyelesaikannya dengan baik, walaupun penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna Oleh karena itu, untuk menjadikan penulisan skripsi ini sempurna maka dari itu , penulis mengharap adanya kritik dan saran dari pembaca. Semoga dengan adanya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdulkadir, Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung:Citra Aditya, 2004)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Alzairi Hidayat, Skripsi : “*Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*“, (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003)
- Andi Prastowo, “*Memahami Metode-Metode Penelitian*”, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016)
- Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2006)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. (Jakarta : Djambatan, 2003)
- Desi Suryani Siregar, Skripsi : “*Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*”, (Padangsidempuan, Fakultas Syariah

- Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019)
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara,
<https://peluanginvestasi.sukamarakab.go.id/v2/perkebunan/>
- Dyah Ayu Mandaleka, Skripsi : *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara Pt. Karyacanggih Mandirutama (Kcmu) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”*, (Lampung, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., dan Dr. Watni Marpaung, M.A., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 87
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011)
- Idtesis.com, *“Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”*, (21 Januari 2013)
- Indri Jihan, Skripsi : *“Penerapan Akad Mukhabarah Pada Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Koperasi Perkebunan Sunagi Sepuh Di Desa Muara Lembu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”*, (Ekonomi Syariah : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Pasal 1338 Akibat Persetujuan*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pasal 20 ayat (1)*

- Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)
- Losyi Ristia, Skripsi : *Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur*” (Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- M. Badrun, “*Konsepsi Pola PIR, Tonggak Perubahan : Melalui PIR kelapa sawit membangun Negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia*”, (Jakarta, 2010)
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi), (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007)
- Moh Nazir, “*Metode Penelitian*”. (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1993
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 *tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*
- Prof. dr. Ir. usman Rianse, M.S., Abdi, S.P., M.P., “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, (Bandung:Alfabeta, 2012) hlm. 212
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011)
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Ramadhani Alfin Habibie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit*”, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 10 No.1 Tahun 2019

- Sitti Mania, “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*”, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 11 No. 2 (2008).
- Siti Milaruna, Skripsi : “Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)” (Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)
- Sohari sahrani dan Ru’fah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Sulajman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Antara PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Sungai Bila Estate) Dengan KOPERASI UNIT DESA PERUCA MANDIRI (Desa Lupu Peruca) Nomer : 009/DL&CD-USTP.K/HHK/IV/2020
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007)

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1960 *Tentang Perjanjian Bagi Hasil*

Zarul Arifin, “*Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam*”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2020

LAMPIRAN

A. Wawancara Dengan Kepala Bagian Plasma PT HHK



B. Wawancara Dengan Ketua KUD Peruca Mandiri



C. Wawancara Dengan Anggota KUD Peruca Mandiri











D. Daftar Wawancara

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Pada Direktur PT Harapan Hibrida Kalbar (Sungai Bila Estate)

1. Sejak kapan PT Harapan Hibrida Kalbar berdiri?
2. Sudah berapa lama menjabat sebagai Direktur PT Harapan Hibrida Kalbar?
3. Berapa hektar lahan sawit plasma perusahaan?
4. Berapa hektar lahan sawit plasma yang dibagikan kepada KUD Peruca Mandiri?
5. Sampai kapan jangka waktu kerjasama dengan KUD Peruca Mandiri berakhir?
6. Siapakah pemodal dari pembanguana lahan sawit plasma?
7. Setiap berapa kali panen sawit dalam 1 tahun?
8. Berapakah hasil yang diterima perusahaan setiap kali panen?
9. Jika mengalami gagal panen dan harga sawit menurun, bagaimana cara mengatasinya?
10. Bagaimana mekanisme bagi hasil perusahaan dengan KUD Peruca Mandiri?
11. Bagaimana Anggota KUD Peruca Mandiri mengetahui letak lahan tersebut? Apa bukti bahwa lahan tersebut milik Anggota KUD Peruca Mandiri?
12. Jika salah satu lahan tidak berbuah dan lahan lain berbuah, apakah pembagian hasilnya tetap dibagi rata?
13. Bagaimana jika salah satu Anggota KUD Peruca Mandiri yang melanggar perjanjian?
14. Selama ini apakah pihak PT HHK dan anggota KUD Peruca Mandiri pernah bersengketa? Lalu bagaimana dengan penyelesaian sengketa tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Draft Pertanyaan pada ketua koperasi :

1. Sudah berapa lama anda bergabung dalam sawit plasma?
2. Mengapa anda ditunjuk sebagai ketua koperasi?
3. Apa nama perusahaan yang bekerjasama dengan anda, dan apa nama koperasi yang bekerjasama dengan perusahaan?
4. Berapa anda kali panen dalam 1 tahun ?
5. Berapakah hasil yang ada dapatkan dalam setiap kali panen?
6. Berapa hektar yang anda dapatkan dari lahan yang dibagi oleh perusahaan?
7. Jangka waktu kerjasama dengan perusahaan sampai kapan berakhir?
8. Bagaimana cara anda membagi hasil kepada anggota koperasi lainnya?
9. Ada berapa jumlah anggota koperasi saat ini?
10. Hal apa yang membuat harga kelapa sawit menjadi turun?
11. Mengapa anggota koperasi hanya menerima buku merah sebagai bukti tanda kepemilikan, lalu bagaimana anggota mengetahui letak lahan tersebut?
12. Apakah pernah mengalami gagal panen? Jika pernah karena apa dan bagaimana mengatasinya
13. Bagi hasil antara perusahaan dan anggota koperasi masing masing mendapatkan berapa?
14. Jika lahan a dan b tidak berbuah dan lahan lain berbuah, mengapa semua digabungkan dan dibagi rata?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Agatha Sefira
NIM : 1902036014
TTL : Kotawaringin Barat, 24 September 2000
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Gang Tiung No 24,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : agathasefira2@gmail.com

Data Orang Tua

Ayah

Nama : Suyikno
Pekerjaan : BUMD
TTL : Pati, 17 Juli 1966
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Gang Tiung No 24,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
Kewarganegaraan : Indonesia

Ibu

Nama : Nikmah
Pekerjaan : Pendagang
TTL : Demak, 11 Juni 1881
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Gang Tiung No 24,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. TK Bhayangkara
2. SDN 1 Sidorejo
3. SMPN 2 Arut Selatan
4. SMAN 3 Pangkalan Bun